

**METODE *ISTINBATH* HUKUM MAZHAB SYAFI'I
DALAM TALAK PAKSA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Pada Ilmu Hukum Keluarga Islam



OLEH :

HERLINDA OCTAVIA

NIM : 16621016

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
TAHUN 2020**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Cq. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Di

Curup

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Herlinda Octavia** mahasiswa IAIN yang berjudul : **Metode Istinbath Hukum Mazhab Syafi'i Dalam Talak Paksa** sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'allaikum wr.wb.

Curup, Juli 2020

Pembimbing I



Ilda Hayati, Lc, MA
NIP.197506172005012009

Pembimbing II



Rifanto bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Herlinda Octavia

Nim : 16621016

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syaksiyyah)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "**Metode Istinbath Hukum Mazhab Syafi'i Dalam Talak Paksa**" belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh Gelar Sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Agustus 2020

Penulis,



Herlinda

HERLINDA OCTAVIA

16621016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. Ak Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 2101102179 Fax
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admint@iaincurup.ac.id Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: **733/In.34/F.S/PP.00.9/2020**

Nama : **Herlinda Octavia**
NIM : **16621016**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam (HKI)**
Judul : **Metode *Istinbath* Hukum Mahzab Syafi'i Dalam Talak Paksa**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

pada:
Hari/ Tanggal : **Selasa, 25 Agustus 2020**
Pukul : **08.00-09.30 WIB**
Tempat : **Gedung Munaqasyah Syariah Ruang 3**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bidang Ilmu Syariah dan Ekonomi Islam.

Tim Penguji

Curup, September 2020

Sekretaris,

Ketua,

Hardivizon, M. Ag.

NIP. 19720711 200112 1 002

H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D.

NIDN. 0227127403

Penguji I,

Mabrus Syah, S.Pd.L., S.Ir., M.Hl.

NIP. 19600818 200212 1 003


Penguji II,

Laras Shesa, S.Hl., MH.

NIP. 19720413 201801 2 003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Yuseffi, M.Ag.
NIP. 1970622019988031007

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Rasanya tiada kata yang utama yang patut diucapkan melainkan ucapan syukur Alhamdulillah tiada hentinya penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada penulis, sehingga dapat menjalankan perkuliahan sampai kepada penyusunan skripsi yang berjudul berjudul “**Metode Istinbath Hukum Mazhab Syafi’i Dalam Talak Paksa**”.

Kemudian shalawat beserta salam semoga selalu terlimpahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju alam ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Skripsi ini di susun dalam rangka memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana (Strata I) dalam disiplin ilmu Hukum Keluarga Islam (HKI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Dalam penulisan ini tentunya penulis banyak dibantu dan dibimbing oleh berbagai pihak, maka dari itu sudah sepatutnya penulis banyak terima kasih terutama kepada :

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M. Ag., M. Pd selaku rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam
3. Bapak H. Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc., MA selaku Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

4. Ibu Ilda Hayati, Lc., MA dan Bapak Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan sara-saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup yang telah mendidik, membina dan menghantarkan, penulis untuk menempuh kematangandalam berfikir dan berperilaku.
6. Bapak dan ibu tercinta serta seluruh keluarga yang selalu memberi kebutuhan penulis, baik materi maupun motivasi serta untaian do'a di setiap langkahku, sehingga sampai menyelesaikan S1 ini.
7. Kepada teman-teman seperjuangan yang telah banyak membantu baik berupa materi atau dorongan semangat kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhirnya kepada Allah penulis memohon semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Curup, September 2020
Penulis,



HERLINDA OCTAVIA
16621016

MOTTO

Allah menunggu doamu.

Dia ingin mendengar apa pintamu.

Walau sejatinya Allah tahu apa yang kamu mau.

Harapanmu takkan terhempas.

Usahamu pasti Allah balas.

Selama hatimu berbaik sangka pada-Nya.

Niscaya yang menghampirimu pasti yang baik juga.

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ
تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿١٢٩﴾

Artinya : *Sungguh Telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi Penyayang terhadap orang-orang mukmin. "Jika mereka berpaling (dari keimanan), Maka Katakanlah: "Cukuplah Allah bagiKu; tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya Aku bertawakkal dan dia adalah Tuhan yang memiliki 'Arsy yang agung". (Q.S. At-Taubah 9:128-129)*

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- Sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada Ibu (Zuraida) dan Ayah (Herman Alm.) yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tidak mungkin dapat kubalas. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ibu dan ayah bahagia karena kusadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Dan salam rinduku untuk ayah yang telah berada di surga-nya Allah.
- Untuk adik perempuanku (Rahmi Afriza), walaupun kita sering bertengkar tapi hal itu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan. Terima kasih dan semoga aku bisa menjadi panutan yang baik bagi dirimu.
- Untuk sahabatku saudara tak sedarahku (Lian Felinda) yang selalu memberikan motivasi, nasihat dan dukungan sehingga membuatku semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
- Untuk teman-teman terbaikku (Isnaini, Nurhayati dan Juliani) yang selama 4 tahun ini selalu menemaniku dan sama-sama berjuang dalam menyelesaikan skripsi, teman-teman KKN-ku (Endel, Selvia, Nunit, Rahmat dan Lyon) serta teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2016-2020.
- Untuk yang kusayangi dan kuhormati para dosenku khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam, dosen pembimbingku Ibu Ilda Hayati, Lc., MA dan Bapak Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D yang telah banyak membantu, menasehati, mengajari, dan dosen penguji sidang munaqosah Bapak Mabror Syah, M.H.I dan Ibu Laras Shesa, S.H.I., MH, yang telah mengarahkan aku sampai skripsi ini selesai serta untuk almamaterku tercinta. Terima kasih ☺

METODE ISTINBATH HUKUM MAZHAB SYAFI'I DALAM TALAK PAKSA

Abstrak

Pada prinsipnya kehidupan rumah tangga harus didasari oleh mawaddah, rahmah dan cinta kasih. Namun banyak kenyataan yang membuktikan bahwa “perkawinan yang bahagia dan sejahtera” tersebut tidak terwujud. Bahkan sering kali kehidupan perkawinan gagal. Seperti terjadinya talak yang di jatuhkan oleh suami kepada istri, salah satunya seperti talak paksa yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami karena mendapat paksaan ataupun tekanan dan bukan kehendak suami, sehingga suami tidak memiliki pilihan lain kecuali hanya dengan menceraikan istrinya. Mengenai hukum talak paksa tersebut terdapat perbedaan pendapat dari berbagai Mazhab. Salah satunya yaitu pendapat dari Mazhab Syafi’i yang menyatakan bahwa talak orang yang dipaksa tidak sah atau tidak jatuh talak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum talak paksa menurut Mazhab Syafi’i serta metode *istinbath* hukum Mazhab Syafi’i dalam menentukan hukum talak paksa.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mencari data sebanyak-banyaknya yang berasal dari bahan pustaka baik berupa buku maupun hasil penelitian sebagai rujukan bahan primer sedangkan bahan sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku literature yang berkaitan dengan permasalahan. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah editing, dengan tahapan data yang dibuat kemudian dilakukan penelaahan setelah itu di analisis hasil penelitian dan pembahasan terhadap data yang diuraikan sehingga memperoleh kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hukum talak paksa tidak sah atau tidak terjadi karena tidak berdasarkan niat meski pun sang suami melafadzkan. Menurutnya, syarat sahnya talak adalah suami harus dalam keadaan sadar dan tanpa terpaksa. Kemudian ada tiga tahapan atau tiga metode dasar yang digunakan Mazhab Syafi’i dalam menetapkan talak paksa. *Pertama*, yaitu Q.S An-Nahl ayat 106 tentang orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. *Kedua*, yaitu hadis Nabi SAW dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Hakim tentang Allah mengampuni kesalahan, kealpaan, dan orang yang melakukan sesuatu karena mereka dipaksa melakukannya. *Ketiga* metode *qiyas* (analogi), Mazhab Syafi’i mengqiyaskan talak dengan cara dipaksa tidak jatuh karena cerai hanya milik dirinya dan atas keinginannya sendiri. Jadi kesimpulannya menurut penulis, metode yang digunakan Mazhab Syafi’i adalah metode qiyas, sebagaimana telah kita ketahui bahwa metode tersebut adalah metode yang digunakan oleh Mazhab Syafi’i untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada dan akhirnya menimbulkan solusi baru.

Kata Kunci: Mazhab Syafi’i, Talak, Paksa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Landasan Teori	6
G. Tinjauan Pustaka	8
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika penulisan	12

BAB II LANDASAN TEORI TENTANG TALAK

A. Pengertian Talak	1
B. Pengertian Talak Paksa	4
C. Dasar Hukum Talak	5
D. Rukun dan Syarat Talak	8
E. Macam-Macam Talak	10
F. Orang yang berhak Menjatuhkan Talak	16

BAB III TINJAUAN UMUM MAZHAB SYAFI'I

A. Biografi Imam Syafi'i	1
--------------------------------	---

B. Pendidikan Imam Syafi'i	2
C. Sejarah perkembangan Mazhab Syafi'i	5
D. Kitab-kitab Karangan Imam Syafi'i.....	7
E. Guru dan Murid Imam Syafi'i	9
F. Metode <i>Istinbath</i> Hukum Mazhab Syafi'i.....	11

BAB IV METODE *ISTINBATH* HUKUM MAZHAB SYAFI'I DALAM TALAK

PAKSA

A. Hukum Talak Paksa menurut Mazhab Syafi'i	1
B. Metode <i>Istinbath</i> Hukum Mazhab Syafi'i Dalam Talak Paksa	6

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	1
B. Saran	2

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan yang indah ini, Allah SWT telah menciptakan makhluknya hidup berpasang-pasangan agar saling mencintai dan berkasih sayang untuk meneruskan keturunan. Oleh karena itu manusia adalah makhluk sosial yang beradab, maka “hidup berdampingan”nya sebagai suami istri dalam suatu perkawinan diikat oleh hukum, agar menjadi sah dan disertai tanggung jawab. Pria dan wanita yang memasuki kehidupan suami istri berarti melalui “gerbang” perkawinan memasuki kehidupan baru untuk membentuk rumah tangga.

Pada prinsipnya kehidupan rumah tangga harus di dasari oleh mawaddah, rahmah dan cinta kasih, yaitu suami istri harus memerankan peranan masing-masing yang satu dengan yang lainnya agar saling melengkapi. Disamping itu juga harus terwujudnya keseragaman, keeratan, kelembutan dan saling pengertian antara yang satu dengan yang lain, sehingga rumah tangga menjadi hal yang sangat menyenangkan, serta penuh kebahagiaan yang dirasakan oleh orang tua mereka.¹

Allah SWT menciptakan pernikahan sebagai wahana untuk membangun rumah tangga Islami. Dengan adanya pernikahan, pergaulan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri terjalin dengan hormat, saling mencintai serta menghasilkan keturunan sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk Rasul-Nya. Allah SWT telah berfirman dalam QS Ar-Rum/30:21.

¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga (Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat)*, (Jakarta;Pustaka Al-Kautsar,2001), h. 245.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Namun banyak kenyataan yang membuktikan bahwa “perkawinan yang bahagia dan sejahtera” tersebut tidak terwujud. Bahkan sering kali kehidupan perkawinan gagal, seperti hidup dalam neraka.

Maka salah satu jalan keluar dari kemelut tersebut mereka harus bercerai. Perceraian menurut hukum Islam amat tidak disukai kecuali jika kemelut dalam rumah tangga tidak bisa diatasi lagi.² Pelajaran yang diterima adalah mengakhiri kehidupan rumah tangga sekalipun dibenci Islam, yakni talak ; *Sesungguhnya perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak.*³

Talak merupakan perkara halal namun sangat dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam hadits Nabi yang menyebutkan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْغَضُ الْحَلَالَ
لِي عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ
إِرْسَالَهُ

“Dari Ibnu Umar Radliyallaahu‘anhuma bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai.” Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Madjah.

² Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994), h. 1.

³ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, (Jakarta:AMZAH, 2015), h. 253.

Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal.⁴

Allah SWT memberikan hak menceraikan istri kepada suami jika ia menemukan hal-hal yang mendorongnya mengambil keputusan tersebut dengan kehendak dan kemauannya sendiri. Allah tidak memberikan hak talak kepada istri, meskipun ia adalah rekan sesama penanda-tangan akad. Kebijakan ini diambil demi menjaga keutuhan rumah tangga dan mempertimbangkan resiko-resiko pemutusan hubungan suami-istri dengan cara yang lebih cepat. Sebab, laki-laki biasanya memiliki pertimbangan yang jauh kedepan dalam berbagai hal dan jauh dari kecerobohan dalam bertindak, sedangkan wanita umumnya sangat sentimental dan terpengaruh dengan perasaan, sehingga sangat mungkin baginya menjatuhkan talak hanya karena alasan sepele.

Hal lain, talak juga memiliki tanggungan finansial yang membuat suami harus ekstra hati-hati (dan penuh pertimbangan) dalam menjatuhkan talak, sedangkan wanita tidak memiliki tanggungan finansial apapun terkait dengan talak, sehingga ia terkesan tidak berhati-hati dan kurang pertimbangan dalam menjatuhkan talak, melainkan lebih didorongkan oleh perasaan emosi.⁵

Talak secara etimologi adalah bentuk masdar dari *thalaqa* dengan di-*fathah* dan di-*dhamah lam*-nya. Talak berarti melepaskan dan meninggalkan. Secara terminologi talak yaitu melepaskan ikatan pernikahan secara keseluruhan atau sebagian.⁶

⁴ Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillati al-ahkam*, alih bahasa oleh Muhammad Syarif Sukandy, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1996), h. 393.

⁵ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Ibid*, h. 367.

⁶ Abdulah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram.*, terj. Thahirin Suparta, M. Faisal, Adis Adis Aldizar. (Jakarta: PUSTAKA AZZAM, 2006), Jilid V, h. 555..

Talak paksa adalah talak yang dijatuhkan oleh suami karena mendapat paksaan ataupun tekanan dan bukan kehendak suami, sehingga suami tidak memiliki pilihan lain kecuali hanya dengan menceraikan istrinya.⁷

Seseorang tidak disebutkan di paksa sehingga ia diancam akan mendapatkan siksaan atau perlakuan kasar, misalnya adanya pemukulan, cekikan, pematahan tulang, penenggelaman, penyekapan dan sebagainya. Jika seseorang diancam dengan salah satu dari hal-hal tersebut, maka demikian ia disebut sebagai orang yang berada dalam paksaan.⁸

Talak orang yang terpaksa tidak dianggap sah, dengan syarat tidak didaptkannya bukti-bukti yang menunjukkan adanya pilihan-pilihan, dan keterpaksaan pada sesuatu yang tidak benar. Demikian pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Demikian pula pendapat Umar bin Khaththab, putranya Abdullah, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Abbas.⁹

Tetapi Abu Qilabah, asy-Sya'bi, an-Nakha'I, az-Zuhri, ats-Tsauri, dan Abu Hanifah membolehkan hal tersebut. Artinya, mereka menganggap talak yang dilakukan oleh orang yang berada dalam tekanan dan paksaan itu tetap berlaku.¹⁰

Talaknya orang yang terpaksa tidak jatuh dan tidak disyaratkan *tauriyah*¹¹, artinya lahirnya talak istri berniat selain istrinya. Sebagian pendapat mengatakan jika ia meninggalkan *tauriyah* tanpa menipu orang yang mengancam pada saat

⁷ Irwanto, *Analisis Mazhab Hanafi Tentang Talak Paksa.*, Skripsi. Fak. Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Karim, (Riau: 2012), h. 3.

⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Op.Cit*, h. 276.

⁹ *Ibid*, h.274.

¹⁰ *Ibid*, h.275.

¹¹Tauriyah adalah seorang mengucapkan suatu kalimat ataupun perkataan, dan dengan maksud bahwa kalimat tersebut benar dan tidak bohong, meskipun ketika kalimat itu ditangkap orang lain, mereka memahami makna lain yang berbeda dengan maksud di pembicara.

dipaksa maka jatuhlah talak karena adanya pilihan. Demikian itu dilarang sebagaimana yang disebutkan ulama Syafi'iyah.¹²

Dari latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang metode *Istinbath* hukum Mazhab Syafi'i yang penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul : “**Metode *Istinbath* Hukum Mazhab Syafi'i Dalam Talak Paksa**” ini penting untuk diangkat sebagai gambaran dan rujukan serta pertimbangan dalam mempersiapkan sebuah pemikiran.

B. Batasan Masalah

Adanya pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang ada, di samping itu juga agar mempermudah melaksanakan penelitian ini. Penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu hukum talak paksa menurut Mazhab Syafi'i.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum talak paksa menurut Mazhab Syafi'i?
2. Bagaimana metode *Istinbath* Hukum Mazhab Syafi'i dalam menetapkan hukum talak paksa?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

¹² Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Op.Cit*, h. 290.

1. Untuk mengkaji, menganalisis dan mengetahui hukum talak paksa menurut Mazhab Syafi'i.
2. Untuk mengkaji, menganalisis dan mengetahui metode *Istinbath* Hukum Mazhab Syafi'i dalam menetapkan hukum talak paksa.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat atau kegunaan bagi pihak-pihak yang memerlukan, baik secara:

1. Dapat menerapkan dan mengembangkan disiplin ilmu yang didapat di Perguruan Tinggi.
2. Dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam bidang hukum Islam.
3. Dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.
4. Dapat melengkapi tugas-tugas dan memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
5. Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat dan diri saya sendiri.

F. Landasan Teori

Untuk memperjelas maksud dari judul di atas dan menghindari kesalahpahaman maka peneliti perlu mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:

Metode ialah suatu cara atau aturan yang bersistem yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, sedangkan *Istinbath* berarti perumusan masalah.¹³

Kemudian hukum dalam metode *Istinbath* hukum dimaksudkan sebagai hukum syara' atau hukum Islam, yakni hukum yang mengandung tuntutan untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh seorang mukalaf. Jadi, metode *Istinbath* hukum ialah aturan atau pedoman dalam merumuskan hukum Islam (syara').¹⁴

Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid yang dikenal dengan sebutan Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris As-Syafi'i Al-Quraisyi. Beliau adalah pendiri Madzhab Syafi'i yang sangat berkembang pesat di Negara Islam di wilayah timur dan terus menyebar ke kawasan daerah sekitarnya.

Talak yang akrab disebut cerai dalam bahasa Indonesia, kata talak berasal dari bahasa Arab "*Thalâq*" yang menurut bahasa artinya lepasnya ikatan dan pembebasan. Sedangkan menurut istilah yaitu terlepasnya ikatan perkawinan dan terputusnya hubungan di antara suami istri akibat salah satu dari beberapa sebab.

Paksa yang berarti mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau, berbuat di luar kemauan sendiri karena terdesak oleh keadaan, mau tidak mau harus, tidak boleh tidak. Menjadi kata kerja dipaksa yang berarti sebagai pelaku dari paksaan tersebut.¹⁵

¹³ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 177.

¹⁴ Prof. Dr.H Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 1.

¹⁵ Risna Febrianti, *Hukum Talak yang Dijatuhkan oleh Suami Karena Dipaksa Menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'I*. Skripsi, Fak. Syariah Perbandingan Mazhab, 2018, h. 10.

G. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas masalah yang terjadi, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, berdasarkan hal tersebut ada beberapa penelitian yang terdahulu, di antaranya :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Risna Febrianti NIM: 1301120077 Jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Antasari dengan judul *Hukum Talak Yang Dijatuhkan Oleh Suami Karena Dipaksa Menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i*, di dalam tulisan ini penulis hanya membahas tentang bagaimana pendapat Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i mengenai hukum talak yang dijatuhkan oleh suami karena dipaksa serta untuk mengetahui perbedaan keduanya dalam menetapkan hukum tersebut.¹⁶

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Irawanto NIM: 10821003532 Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul *Analisis Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Talak Paksa*. Didalam tulisan ini penulis menelusuri dan menganalisa bagaimana konsep talak paksa menurut Mazhab Hanafi, dan metode Istinbath hukumnya dalam menetapkan hukum jatuhnya talak paksa.¹⁷

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Sulastris NIM: 2100197 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisonggo dengan judul *Studi Analisis Pendapat*

¹⁶ Risna Febrianti, *Hukum Talak Yang Dijatuhkan Oleh Suami Karena Dipaksa Menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i*, Skripsi, Fak. Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari, (Banjarmasin; 2018).

¹⁷ Irawanto, *Analisis Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Talak Paksa*, Skripsi, Fak. Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, (Riau; 2012).

Mazhab Hanafi Tentang Sahnya Talak Karena Paksaan. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa talak karena paksaan menurut Madzhab Hanafi adalah sah. Metode yang digunakan Mazhab Hanafi dalam mengistidlalkan hukum talak karena paksaan adalah dengan menggunakan dilalah *aam* dan dalalah *nash*. Bahwa ayat-ayat yang digunakan oleh Mazhab Hanafi untuk menguatkan pendapatnya merupakan ayat atau hadis.¹⁸

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Saeful Anwar NIM: 102111081 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisonggo dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua (Studi Kasus di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)*. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa perceraian yang terjadi karena atas kehendak dari orang tua suami-istri bukan kehendak dari pihak yang bersangkutan yaitu suami-istri tersebut.¹⁹

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Ariyadi SHI dengan judul *Pendapat Qaul Qadim Dan Qaul Jaded Imam Syafi'i Tentang Talak Dalam Keadaan Mabuk*, pada skripsi ini ia membahas tentang perbandingan pendapat Imam Syafi'i pada seseorang yang sedang mabuk menalak istrinya apakah terjadi jatuh pada hukumnya atautkah tidak. Pada hasil penelitiannya ia mengikuti pendapat pada yang menjatuhkan hukum bagi seorang suami yang menalak istrinya dalam keadaan mabuk dengan berbagai macam dalil hukum yang dikuatkanya.

¹⁸ Sulastri, *Studi Analisis Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Sahnya Talak Karena Paksaan*, Skripsi, Fak. Syariah, IAIN Walisonggo, (Semarang; 2004).

¹⁹ Saeful Anwar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua (Studi Kasus di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)*, Skripsi, Fak. Syariah dan Hukum, UIN Walisonggo, (Semarang; 2015).

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Alaifurrahman dengan judul *Pendapat Ulama Palangkaraya Terhadap Hukum Mertua yang Memaksa Anaknya Bercerai Dengan Menantunya*. Dalam skripsi ini ia membahas tentang pendapat ulama Palangkaraya mengenai hukum cerai karena paksaan dari mertua terhadap menantunya, dimana pada akhir penelitiannya ia menyimpulkan ada beberapa kategori yaitu pendapat yang pertama tidak membolehkan, kelompok yang kedua berpendapat membolehkan cerai paksa akan tetapi tergantung kepada keputusan anak perempuannya, sedangkan kelompok yang ketiga membolehkan cerai secara paksa.

Sedangkan dalam penelitian ini berjudul “*Metode Istinbath Hukum Mazhab Syafi’i dalam Talak Paksa*” akan memfokuskan pada dua pokok pembahasan yaitu mengenai hukum talak paksa serta metode *Istinbath* hukum Mazhab Syafi’i dalam menentukan hukum talak paksa tersebut. Kemudian dalam penulisannya didasarkan pada penelitian kepustakaan (*library research*).

H. Metode Penelitian

Adapun yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif. Langkah awal yang ditempuh adalah mengumpulkan data yang dibutuhkan, baru kemudian diklasifikasikan, deskripsi dan analisis.²⁰

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu suatu penelitian yang berpedoman kepada bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian ini cukup ditempuh dengan penelitian pustaka karena sebagian besar

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 8.

data yang diperlukan berasal dari bahan pustaka baik berupa buku maupun hasil penelitian.²¹

2. Sumber Data

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat dan menjadi bahan utama dalam membahas atau permasalahan. Bahan hukum primer diperoleh dengan melalui studi kepustakaan (*Library Research*) melalui pendalaman dari Al-Qur'an, Hadist-hadist seperti Shahih Fiqih Sunnah, Fiqh Empat Mazhab yang berhubungan dengan Mazhab Syafi'i dan lain-lainnya.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer itu, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah. Adapun yang berkaitan dengan data-data tersebut yaitu berupa buku-buku literature yang berkaitan dengan permasalahan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan tambahan atau bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier yaitu digunakan dalam penelitian yaitu berupa Ensiklopedia Hukum Islam dan kamus ilmiah.

²¹ Sukarman Syarnubi, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Curup: LP2 Stain Curup, 2011), h. 19.

3. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian bahan kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya dengan cara browsing dan membaca literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif komparatif, yaitu dengan melakukan penelaahan secara mendalam terhadap data yang diperoleh dengan cara melihat dari segi dalil-dalil hukum yang digunakan Madzhab Syafi'i dalam permasalahan tersebut kemudian menarik kesimpulan.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh kerangka penelitian dan mengetahui penulisan selanjutnya sehingga dapat mempermudah dalam penyusunan skripsi maka penyusun mencoba membuat sistematika sederhana dibawah ini:

Bab pertama, adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab kedua, landasan teori tentang talak dari pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun, macam-macam talak serta permasalahan yang berkaitan dengan pembahasan.

Bab ketiga, tinjauan umum Mazhab Syafi'i yang terdiri dari biografi Imam Syafi'i, pendidikan Imam Syafi'i, sejarah perkembangan Mazhab Syafi'i (murid dan karya-karyanya), serta metode *istinbath* hukum Mazhab Syafi'i.

Bab keempat, membahas mengenai hukum talak paksa menurut Mazhab Syafi'i dan metode *istinbath* hukum Mazhab Syafi'i dalam talak paksa.

Bab kelima, Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas dan saran-saran. Serta akan dilengkapi dengan daftar kepustakaan, dan lampiran-lampiran yang dianggap penting.

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG TALAK

A. Pengertian Talak

Pengertian talak secara bahasa dalam kamus Al-Munawwir menjelaskan bahwa talak merupakan masdar dari lafaz **طَلَّقَ - يَطْلُقُ - طَلَّاقًا** artinya bercerai.²² Kemudian dalam kamus al-Mutahar lafaz **طَلَّاقًا** artinya talak atau perceraian.²³ Sedangkan menurut kamus Arab-Indonesia **طَلَّقَ** artinya lepas, tidak terikat, dan bercerai.²⁴ Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menerangkan arti talak adalah perceraian antara suami dan istri atau lepasnya ikatan perkawinan.²⁵

Sedangkan secara istilah, talak mempunyai arti yang umum dan khusus. Arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan suami terhadap istri yang ditetapkan oleh hakim dan perceraian yang jatuh dengan sendirinya seperti perceraian yang disebabkan meninggalnya salah satu dari suami atau istri. Dan talak dalam arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri.²⁶

Definisi tersebut sesuai dengan beberapa Ulama yang mendefinisikan talak dalam pengertiannya, seperti menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Al-Sunnah mendefinisikan talak ialah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.²⁷ Dan menurut Abdu Al-Rahman Al-Jaziri mendefinisikan

²²Ahmad Warsan Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Unit Pangadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pon-Pes Al-Munawwir, 1984), h. 923.

²³ Ali Mutahar, *Kamus Al-Mutahar Arab-Indonesia*, (Jakarta:Hikmah, 2005), Cet. 1, h. 719.

²⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 40.

²⁵ Dendi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), Cet. 1, edisi 4, h. 942.

²⁶ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), Cet. 1, h. 144.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Al-Sunnah*, Jilid 2 (Beirut: Dar Al-Fathi, t.th), h. 344.

talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.²⁸

Dari beberapa pengertian talak diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa talak menurut bahasa artinya bercerai atau lepas, sedangkan talak menurut istilah adalah ucapan tertentu yang diucapkan oleh suami kepada istrinya sehingga dapat menghilangkan halalnya hubungan suami istri.

Adapun hukum menjatuhkan talak, para ulama berbeda pendapat tentang hukum talak. Pendapat yang paling benar adalah *makruh* jika tidak hajat yang menyebabkannya, karena talak berarti kufur terhadap nikmat Allah. Pendapat ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْغَضُ الْحَلَالَ
لِي عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ
إِرْسَالَهُ

“Dari Ibnu Umar Radliyallaahu‘anhuma bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai.” Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Madjah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal²⁹.

Para ahli fiqih berbeda pendapat mengenai hukum talak. Hanafiyah memiliki dua pendapat mengenai hukum talak. Pendapat yang pertama adalah boleh, namun ini adalah pendapat *da'if*. Pendapat kedua adalah yang lebih *sahih*, yaitu haram.³⁰ Malikiyah berpendapat bahwa hukum asal talak adalah *khilaful aula*.

²⁸ Abdu Al-Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqhi 'Ala Mazhab Al-Arba'*, (Mesir: Dar al-Hadith, 2004), h. 68.

²⁹ Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillati al-ahkam*, alih bahasa oleh Muhammad Syarif Sukandy, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1996), h. 393.

³⁰ *Ibid.*

Tidak makruh, tapi mendekati makruh.³¹ Sedangkan Shafi'iyah membagi hukum talak menjadi lima, yaitu:

1. Wajib atau mesti dilakukan. Seperti talak karena syiqaq. Ketika hakim, atau kedua belah pihak yang mendamaikan sepakat bahwa talak merupakan jalan keluar untuk menyelesaikan syiqaq. Begitu juga orang yang bersumpah ila' setelah habis masa 4 bulan, sedangkan ia tidak menggauli istrinya dan tidak pula membayar kafarah sumpah, tindakannya itu memudaratkan istrinya. Maka terhadap orang tersebut, hakim wajib menceraikannya.
2. Sunnah, lebih baik dilakukan. Yaitu ketika seorang istri lalai melaksanakan kewajibannya kepada Allah seperti shalat, sedangkan suami tidak pernah untuk mengingatkan atau memaksanya untuk melaksanakan kewajiban tersebut.
3. Haram, yaitu talak yang dilakukan tanpa adanya alasan. Karena di dalamnya terdapat kemudharatan bagi suami atau istri ketiadaan masalah bagi keduanya. Termasuk diharamkan juga talak yang dilakukan ketika istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci yang pada masa itu telah digauli atau bisa dikenal dengan talak *bid'i*.
4. Makruh, ketika dilakukan tanpa alasan, karena talak merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah.
5. Mubah, ketika terdapat cacat pada diri seorang istri yang menghalanginya untuk menyempurnakan kewajibannya kepada suami. Terkadang hal ini akan merusak rumah tangganya jika ia mempertahankannya. Maka pada saat itu

³¹ *Ibid.*

dibolehkan talak dengan alasan tidak tercapainya pernikahan sesuai yang diharapkan.³²

B. Pengertian Talak Paksa

Kata paksa (*al-ikraah*) berasal dari bahasa Arab yakni : كَرْحًا - يَكْرَهُ - كَرِهَ - وَكْرَاهِيَةً - وَكْرَاهَةً artinya adalah membenci, tidak menyukai.³³ Kata paksa menurut Kamus Besar Indonesia yang di terbitkan oleh pusat bahasa adalah “mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau,³⁴ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan W.J.S Poerwadarminta adalah “perbuatan (seperti tekanan, desakan dan sebagainya) yang mengharuskan mau tidak mau atau dapat atau tidak dapat”,³⁵ menurut Kamus Bahasa Indonesia karangan Drs. Peter Salim, MA adalah “sesuatu yang dipaksakan”,³⁶ menurut Kamus Bahasa Indonesia karangan Prof. Dr. J.S Badudu adalah “kekerasan dengan keharusan yang tidak boleh tidak harus di lakukan”.³⁷

Menurut bahasa, terpaksa adalah paksaan yang membawa seseorang untuk melakukan sesuatu yang dibencinya. Menurut *fuquha'*, bertemu semakna dengan makna ini. Sebagian mereka mendefinisikan, memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu perkara yang yang tercegah dengan ditakut-takuti bayangan

³² *Ibid.*

³³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwar Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1204.

³⁴ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 814.

³⁵ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Cet Ke 17, h. 697.

³⁶ Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 2002), h. 1079.

³⁷ J.S Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), h. 980.

yang akan terjadi sehingga orang lain tersebut menjadi ketakutan, sehingga ia melakukannya untuk mencari kerelaan.³⁸

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa terpaksa adalah paksaan terhadap seseorang untuk melakukan atau mengatakan sesuatu yang tidak dikehendaki. Selama ia tidak menghendakinya, ia pun tidak rela. Keterpaksaan dan kerelaan, keduanya tidak dapat bertemu, karena orang yang terpaksa tidak memiliki kehendak dan tidak pula memiliki pilihan. Keduanya menjadi dasar mukallaf, jika keduanya tidak ada maka tidak ada pula *taklif*. Orang yang terpaksa tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diperbuat karena dalam realitanya ia bertindak melaksanakan kehendak orang yang memaksa.³⁹

Jadi talak paksa adalah talak yang dijatuhkan oleh suami karena mendapat paksaan ataupun tekanan dan bukan kehendak suami, sehingga suami tidak memiliki pilihan lain kecuali hanya dengan menceraikan istrinya.⁴⁰ Seseorang tidak disebutkan dipaksa sehingga ia diancam akan mendapatkan siksaan atau perlakuan kasar, misalnya pemukulan, cekikan, pematahan tulang, penenggelaman, penyekapan dan sebagainya. Jika seseorang diancam dengan salah satu dari hal-hal tersebut, maka demikian ia disebut sebagai orang yang berada dalam paksaan.⁴¹

C. Dasar Hukum Talak

Dasar hukum talak adalah Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'.

³⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op.Cit*, h. 289

³⁹*Ibid*.

⁴⁰ Irwanto, *Analisis Mazhab Hanafi Tentang Talak Paksa.*, Skripsi. Fak. Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Karim, (Riau: 2012), h. 3

⁴¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Op.Cit*, h. 276

1. Dalam Al-Qur'an Allah Swt berfirman :

a. Q.S al-Baqarah ayat 229

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.

b. Q.S At-Thalaq ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

“Hai nabi, apabila kamu menceraikan Istri-istrimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)”.⁴²

c. Q.S At-Thalaq ayat 49

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَهُنَّ
فَأَتُوا أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوا لَهُنَّ آخَرَ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

d. Q.S Al-Ahzab ayat 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ هُنَّ

⁴² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: AMZAH, 2009), h. 256

تَمَسُّوْ مَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُوْنَهَا فَمَتَّعُوْهُنَّ وَسَرَّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ﴿٤٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.

2. Kemudian dasar hukum talak dapat ditemukan dalam hadist Rasulullah yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْغَضُ الْحَلَالَ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَائِيلَ

“Dari Ibnu Umar Radliyallaahu‘anhuma bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai.” Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Madjah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal.⁴³

Hadist riwayat Ibnu Umar RA tuturnya, “Aku memiliki seorang istri yang sangat aku cintai, namun Umar (ayahku) tidak menyukainya. Ia berkata kepadaku, Ceraikanlah dia.” Namun aku menolaknya. Umar pun lantas menghadap Nabi Saw dan menceritakan hal tersebut kepada beliau. Nabi Saw akhirnya bersabda kepadaku, “Ceraikanlah dia!”

3. Kemudian dasar hukum talak dapat ditemukan dalam Ijma’: Ibnu Qudamah *rahimahullah* mengatakan, “Kaum muslimin sepakat secara bulat (ijma’) atas kebolehan talak dan berbagai pertimbangan pun menunjukkan kebolehan.”⁴⁴

⁴³ Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillati al-ahkam.*, terj. Muhammad Syarif Sukandy, (Bandung: PT. Al Ma’arif, 1996), h. 393.

⁴⁴ Abu Malik Kamal bin as-Sayid Salim, *Op.Cit.* h. 364.

D. Rukun dan Syarat Talak

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat, sebagai berikut :

1. Suami.

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.

Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan :

- a. Berakal. Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak.
- b. Baligh. Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa.
- c. Atas kemauan sendiri. Yang dimaksud atas kemauan sendiri disini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa sendiri.

2. Istri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang djatuhkan terhadap istri orang lain.

Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyariatkan sebagai berikut :

- a. Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalini masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karenanya

bila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami. Dalam hal talak ba'in, bekas suami tidak berhak menjatuhkan talak lagi terhadap bekas istrinya meski dalam masa iddahnya, karena dengan talak ba'in itu bekas istri tidak lagi berada dalam perlindungan kekuasaan bekas suami.

- b. Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad nikah yang batil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddahya, atau akad nikah dengan perempuan saudara istrinya (memadu antara dua perempuan bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami menggauli ibu anak tirinya itu dan anak tiri itu berada dalam pemeliharanya, maka talak yang demikian tidak dipandang ada.

3. Sighat Talak

Sighat Talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap istrinya menunjukkan kemarahan, semisal suami memarahi istri, memukulnya, mengantarkannya ke rumah orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan talak, maka yang demikian itu bukan talak. Demikian pula niat talak atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan. Tidak

diucapkan, tidak dipandang sebagai talak. Pembicaraan suami tentang talak tetapi tidak ditujukan terhadap istrinya juga tidak dipandang sebagai talak.

4. Qashdu (Sengaja)

Qashdu (Sengaja), artinya bahwa dengan ucapan talak memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak, seperti suami memberikan sebuah *salak* kepada istrinya, semestinya ia mengatakan kepada istrinya itu kata-kata: “Ini sebuah *salak* untukmu”, tetapi keliru ucapan, berbunyi: “Ini sebuah *talak* untukmu”, maka talak tidak dipandang jatuh.⁴⁵

Keabsahan talak menuntut pemenuhan sejumlah syarat yang terbagi pada ketiga pihak yang terlibat dalam proses talak, yaitu: suami sebagai penjatuh talak, istri yang tertalak, dan *shighat* (redaksi) talak.

E. Macam-macam Talak

1. Ditinjau dari segi waktu dijauhkannya talak itu, maka talak dibagi menjadi tiga macam, sebagai berikut:
 - a. Talak sunni, yaitu talak yang terjadi sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seorang suami mentalak istrinya yang telah dicampuri dengan sekali talak dimasa bersih dan belum ia sentuh kembali dimasa bersihnya itu berdasarkan firman Allah Swt yang berbunyi:

الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

⁴⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit.*, h. 201.

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”
(Q.S al-Baqarah: 229)

Pengertiannya, talak yang disunahkan satu kali, dan dalam masa itu suami bisa memilih apakah kembali kepada istri atau berpisah dengan baik.

Dikatakan sebagai talak sunni mempunyai tiga syarat berikut:

- 1) Istri yang ditalak sudah pernah digauli. Bila talak dijatuhkan pada istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
- 2) Istri dapat segera melakukan idah suci setelah ditalak. Yaitu istri dalam keadaan suci dai haid.
- 3) Talak dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci. Dalam masa suci itu suami tidak pernah menggaulinya.

Para ulama sepakat bahwa talak sunni adalah talak yang dijatuhkan, dimana istri dalam keadaan suci yang belum dicampuri atau dalam keadaan istri telah jelas hamilnya dan tidak dalam masa haid.

- b. Talak bid'i, ialah talak yang dijatuhkan pada waktu dan jumlah yang tidak tepat. Talak bid'i merupakan talak yang dilakukan bukan menurut petunjuk syariah, baik mengenai waktunya maupun cara-cara menjauhkannya. Dari segi waktu, ialah talak terhadap istri yang sudah dicampuri pada waktu ia bersih atau terhadap istri yang sedang haid. Dari segi jumlah talak, ialah tiga talak yang dijatuhkan sekaligus. Ulama sepakat bahwa talak bid'i, dari

segi jumlah talak, ialah tiga sekaligus, mereka juga sepakat bahwa talak bid'i itu haram dan melakukannya berdosa.⁴⁶

Talak bid'i antara lain:

- 1) Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu istri tersebut haid (menstruasi)
 - 2) Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu istri dalam keadaan suci, tetapi sudah pernah digauli suaminya ketika dia dalam keadaan suci tersebut. Firman Allah Swt. dalam surat At-thalaq ayat 1 berkenaan dengan hal diatas yang artinya: "*Wahai Nabi apabila kamu menceraikan istri-istri, maka ceraikanlah dalam keadaan iddah*".⁴⁷
- c. Talak la sunni wala bid'i, yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak bid'i, yaitu:
- 1) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.
 - 2) Talak yang dijauhkan terhadap istri yang belum pernah haid, atau istri yang lepas haid.
 - 3) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.⁴⁸
2. Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:
- a. Talak *sharih*, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi.

⁴⁶ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), h. 331.

⁴⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.Cit.*, h. 237.

⁴⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit.*, h. 194.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk talak sharih ada tiga, yaitu *talak*, *firaq* dan *sarah*, ketiga ayat itu disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak sharih maka menjadi jatuhlah talak itu dengan sendirinya, sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauan sendiri.

- b. Talak *kinayah*, yaitu talak yang diucapkan dengan mempergunakan kata-kata yang bila mengundang pengertian talak dan bias pula mengundang pengertian lain daripada talak bagi orang yang mengucapkannya, sedang dalam bahasa sehari-hari tidak terkandung pengertian talak dalamnya. Umpamanya urusanmu ditanganmu, pergilah engkau, pulanglah engkau kepada keluargamu, atau kata-kata sindiran lainnya.

Tentang kedudukan talak dengan kata-kata kinayah atau sindiran ini sebagaimana dikemukakan oleh Taqiyuddin Al-Husaini, bergantung pada niat suami. Artinya, jika suami mengucapkan dengan kata-kata tersebut bermaksud menjatuhkan talak, maka menjadi jatuhnya talak itu, dan jika suami dengan kata-kata tersebut tidak bermaksud menjatuhkan talak maka talak tidak jatuh.⁴⁹

3. Ditinjau dari segi waktu kejadiannya talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:
 - a. Talak *munajjas* (kontan) adalah talak yang tidak digantungkan kepada syarat dan tidak pula disandarkan kepada suatu masa yang akan datang,

⁴⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Loc.Cit.*

tetapi talak yang dijatuhkan pada saat diucapkannya talak itu sendiri.

Umpamanya, suami berkata kepada istrinya, “engkau aku talak”.

- b. Talak *mua'llaq* (digantungkan) adalah talak yang jatuhnya disandarkan pada suatu masa yang akan datang. Talak *mua'llaq* dilakukan dengan mengaitkan *shigat* talak dengan kata yang menunjukkan syarat atau semakna dengan itu, seperti bilamana dan sebagainya. Satu contoh: “Jika kamu pergi kerumah si anu, maka engkau ku talak”.
4. Ditinjau dari segi boleh tidaknya suami rujuk kembali kepada istri, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:
- a. Talak *Raj'i* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah dicampurinya dan masih dalam masa iddah. Dalam kondisi ini, suami berhak merujuk lagi, baik istri setuju atau tidak. Jelasnya, talak *raj'i* adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya sebagai talak satu atau talak dua. Apabila istri berstatus iddah talak *raj'i*, suami boleh rujuk kepada istrinya tanpa akad yang baru, tanpa persaksian, dan tanpa mahar baru pula.
 - b. Talak *bain* adalah talak yang memisahkan sama sekali hubungan suami istri. Talak *bain* terbagi menjadi dua bagian:
 - a. Talak *bain shugra* ialah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada istri bekas istrinya itu.
Yang termasuk dalam talak *bain shugra* ialah:
 - 1) Talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang belum terjadi *dukhul* (setubuh).

2) Khulu'

Hukum talak bain shugra:

- 1) Hilangnya ikatan nikah antara suami dan istri.
 - 2) Hilangnya hak bergaul bagi suami istri termasuk berkhawat (menyendiri berdua-duaan).
 - 3) Masing-masing tidak saling mewarisi manakala salah satu ada yang meninggal.
 - 4) Bekas istri, dalam masa idah, berhak tinggal dirumah bekas suaminya dengan berpisah tempat tidur dan mendapat nafkah.
 - 5) Rujuk dengan akad atau mahar yang baru.
- b. Talak *bain kubra*, ialah talak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk kepada bekas istri, walaupun kedua bekas suami istri itu ingin melakukannya, baik diwaktu idah atau sesudahnya.

Sebagian ulama berpendapat yang termasuk talak *bain kubra* adalah segala macam perceraian yang mengandung unsur-unsur sumpah seperti: *ila*, *zihar*, dan *li'an*.

Hukum talak bain kubra:

- 1) Sama dengan hukum talak bain shugra nomor 1, 2, dan 4.
- 2) Suami haram kawin lagi dengan istrinya, kecuali bekas istri telah kawin dengan laki-laki lain.⁵⁰

F. Orang yang Berhak Menjatuhkan Talak

⁵⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.Cit.*, h. 243

Ulama fiqh sependapat bahwa suami yang waras akalnya, dewasa, dan orang yang bebas menentukan keinginannya berhak menjatuhkan talak atas istrinya. Apabila terpaksa, gila, atau masih kanak-kanak, maka talaknya dianggap main-main karena talak adalah perbuatan yang mempunyai akibat hukum atas suami istri.

Talak harus dijatuhkan oleh orang yang mempunyai kecakapan (*ahliyyah*) penuh sehingga perbuatannya itu dapat diakui secara hukum. Kecakapan ini dapat sempurna apabila orang tersebut waras pikirannya, dewasa, dan mempunyai kemampuan untuk memilih.⁵¹

Hukum islam menetapkan hak talak bagi suami dan suamilah yang memegang kendali talak, karena suami dipandang telah mampu memelihara kelangsungan hidup bersama.

Pada umumnya, suami dengan pertimbangan akal dan bakat pembawaannya, lebih tabah menghadapi apa yang kurang menyenangkan ketimbang istri. Biasanya suami tidak cepat-cepat menjatuhkan talak karena sesuatu yang menimbulkan amarah emosinya, atau karena sesuatu keburukan pada diri istri yang memberatkan tanggung jawab suami. Hal ini berbeda dengan istri, biasanya wanita itu lebih menonjol sikap emosionalnya, kurang menonjol sikap rohaniannya, cepat marah, kurang tahan menderita, mudah susah dan gelisah, dan jika bercerai bekas istri tidak menanggung beban materil terhadap bekas suaminya, sehingga andaikata

⁵¹ *Ibid.*, h. 251.

talak menjadi hak yang berada ditangan istri, maka besar kemungkinan istri akan lebih mudah menjatuhkan talak karena sesuatu sebab yang kecil.⁵²

⁵² Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit.*, h. 205.

BAB III

TINJAUAN UMUM MAZHAB SYAFI'I

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai biografi lengkap Imam Syafi'i yang dimulai dari pengenalan riwayat hidup, pendidikan, hingga karya-karyanya serta metode *istinbath* hukumnya.

A. Biografi Imam Syafi'i

Imam Syafi'i bernama Abu Abdillah Muhammad bin Idris Al Abbas bin Ustman bin Syafi' bin As-Sa'ib bin Ubaid Bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al Muththalib bin Abdu Manaf bin Qushai Al-Qurasyi Al Muththalibi Asy-Syaf'i Al Hijazi Al Makki.⁵³ Jika dilihat dari jalur paman dan bibi Imam Syafi'i dari jalur ayah, beliau adalah keponakan jauh Rasulullah SAW. Jika dilihat dari nnsab bibinya dari jalur ibu, maka beliau adalah keponakan jauh dari Ali ra.⁵⁴

Imam Asy-Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah, tahun wafatnya imam Abu Hanifah An-Nu'am. Pendapat terkenal yang dipegang Jumhur ulama adalah bahwa beliau lahir di Ghuzzah (Gaza). Ada pula yang berpendapat bahwa beliau lahir di Asqalan dan ada pula yang berpendapat bahwa beliau lahir di Yaman. Menurut Al Baihaqi, penetapan kelahiran Imam Syafi'i bertepatan dengan hari Abu Hanifah meninggal dunia adalah tidak benar.⁵⁵

⁵³ Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Musnab Imam Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 1.

⁵⁴ Ahmad Nahrawi Abdus Slam al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i, Ahli bahasa Usman Sya'roni al-Imam Al-Syafii Madzhabihi al-Qadim wa Al-Jadid*, (Jakarta: Mizan Publika, 2008), h. 4.

⁵⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Syarah Musnab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 13.

Menurut Ar-Rabi', Imam Syafi'i wafat pada malam Jum'at setelah Maghrib saat aku sedang berada di sampingnya. Jasadnya kemudian disemayamkan setelah Ashar pada hari Jum'at, yaitu hari terakhir bulan Rajab tahun 204 H. Kuburnya berada di Mesir. Ia sangat dihormati dan disanjung lantaran predikat imam yang disandangnya.

Ayahnya Idris, wafat dalam usia muda, lalu beliau tumbuh sebagai anak yatim yang diasuh ibunya. Kemudian mereka takut Syafi'i kecil akan terlantar, maka ibunya memboyongnya ke Makkah saat usia 2 tahun. Selanjutnya beliau tumbuh besar di Makkah.

B. Pendidikan Imam Syafi'i

Imam Asy-Syafi'i mulai menuntut ilmu sejak kecil. Di Makkah, Imam Syafi'i hidup dalam kemiskinan. Beliau suka bergaul sesama anak-anak. Beliau kelihatan sangat cerdas dan dapat menghafal apa yang didengar dari teman-temannya. Pada umur tujuh tahun beliau belajar membaca al-Qur'an pada Syaikh Ismail bin Kustantin, seorang ahli baca al-Qur'an yang terkenal di Makkah pada waktu itu. Pada usia sembilan tahun Imam Syafi'i sudah menghafal al-Qur'an dengan baik dan menguasai artinya.⁵⁶

Mush'ab bin Abdullah Az-Zubairi berkata: Pada mulanya Asy-Syafi'i belajar syair, sejarah dan sastra, lalu setelah itu beliau belajar fikih. Adapun sebab beliau belajar fikih adalah: Pada suatu hari beliau mengendarai untanya dan dibelakangnya ada sekretaris Ubay menepuknya dengan cemati seraya berkata,

⁵⁶ Al-Imam Asy- Syafi'i, *AL-UMM (Kitab Induk)*., terj. Prof. TK. H. Ismail Yakub, (Jakarta: CV. FAIZAN, 1982), Jilid I, h. 19.

“orang sepertimu akan kehilangan wibawa bila membaca seperti itu, dimanakah ilmu fikihmu?”.

Kata Mush’ab lebih lanjut, “Beliau pun kaget mendengarnya. Lalu beliau menghadiri kajian secara ilmiah (pengajian) Az-Zanji bin Khalid, seorang mufti Makkah. Setelah itu beliau datang menemui kami dan nyantri pada imam Malik bin Anas”.⁵⁷

Setelah Imam Syafi’i belajar fikih dari Muslim bin Khalid bin Az-Zanji dan Imam Makkah lainnya, beliau berangkat ke Madinah untuk belajar dari Abu Abdullah Malik bin Anas dan perjalanannya itu dituliskan pada saat itu. Setelah itu Imam Malik memperlakukannya dengan hormat lantaran garis keturunan, ilmu, pemahaman, nalar dan sastra Imam Syafi’i yang dikuasinya. Ia kemudian membaca kitab *Al-Muwaththa’* dihadapan Imam Malik dengan cara menghafal hingga membuat Imam Malik kagum, bahkan beliau memintanya untuk membaca lagi *Al-Muwaththa’* lantaran kekagumannya dengan bacaan Imam Syafi’i.

Imam Syafi’i datang menemui Imam Malik saat berusia tiga belas tahun, kemudian beliau berangkat ke Yaman hingga dikenal masyarakat lantaran riwayat hidupnya yang baik, arahnya agar selalu berpedoman kepada Sunnah, metode yang baik dan lain sebagainya.

Setelah itu beliau pindah ke Irak. Disana beliau mendalami ilmu dengan serius, bertukaran pikiran dengan Muhammad bin Al-Hasan dan yang lain, menyebarkan ilmu hadis, menegakkan madzhab penduduk Irak, serta membela Sunnah hingga

⁵⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, *Syarah Musnab Syafi’i*, *Op.Cit.*, h. 13.

namanya dikenal dan semakin harum. Abdurrahman bin Mahdi, tokoh ahli hadist dizamannya, kemudian memintanya untuk menyusun kitab Ushul Fikih.

Ketika Imam Syafi'i telah dikenal oleh masyarakat Irak dan namanya sering disebut-sebut diseluruh penjuru negeri, semua orang yang sejalan dan berseberangan kagum lantaran keistimewaannya, seluruh ulama memberikan pengakuan terhadap dirinya, martabatnya semakin tinggi dimata mesyarakat dan penguasa, kemulian dan ketokohnya semakin mengakar dihati mereka. Selain itu beliau mampu menjelaskan beberapa kaedah dasar, prinsiap Ushul Fikih yang belum diketahui oleh yang lain, berhasil menguji kebenaran sederatan permasalahan yang menumpuk sehingga kesimpulan yang diperolehnya berada di posisi paling tinggi dan dapat diambil manfaatnya oleh semua kalangan, baik kecil maupun besar, tokoh terkemuka dari kalangan ahli hadis, fikih dan yang lain.

Akibatnya, banyak dari mereka menganut madzhabnya dan menelusuri metode yang digunakannya seperti Abu Tsaur dan ulama-ulama terkemuka lainnya. Bahkan banyak diantara mereka yang tidak lagi menimba ilmu dari guru dan imam mereka karena kekaguman mereka saat melihat Syafi'i memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh ulama lainnya.

Pada tahun 199 H, Imam Syafi'i berangkat ke Mesir. Mengenai perjalanannya ini, Abu Abdullah bin Harmalah bin Yahya berkata, "Imam Syafi'i datang ke Masir pada tahun 199 H".

Sedangkan menurut Ar-Rabi', beliau datang ke Mesir pada tahun 200 H. Ada kemungkinan kedatangannya ke Mesir terjadi pada akhir tahun 9 berdasarkan hasil pengabungan kedua riwayat tersebut. Di Mesir beliau lalu menulis karya-karya

tulisnya yang baru. Namanya setelah itu sering disebut-sebut diseluruh penjuru negeri sehingga banyak orang dari Syam, Yaman, Irak, dan beberapa negeri lainnya datang menemuinya untuk belajar fikih, meriwayatkan darinya, mendengar secara langsung pendiktean kitab-kitabnya dan mendalami ilmu darinya. Beliau kemudian menjadi tokoh terkemuka dikalangan penduduk Mesir dan lainnya. Tak lama kemudian ia membuat beberapa tulisan dalam beberapa permasalahan yang belum pernah ada sebelumnya, seperti Ushul Fikih, sumpah, *jizyah*⁵⁸, eksekusi mati bagi kalangan pembangkang dan lainnya sebagainya.⁵⁹

C. Sejarah perkembangan Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i ketika datang ke Mesir, pada umumnya di kala itu penduduk Mesir mengikuti Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki. Kemudian beliau membukukan kitabnya (*qaul jadid*), beliau mengajarkannya di Masjid 'Amr ibn 'Ash, maka mulai berkembanglah pemikiran Mazhabnya di Mesir, apalagi di kala itu beliau banyak menerima pelajaran dari kalangan ulama, seperti: Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Hakam, Ismail ibn Yahya, al-Buwaithiy, al-Rabi', al-Jiziy, Asyhab ibn al-Qasim dan ibn Mawaz. Mereka adalah ulama yang berpengaruh di Mesir. Inilah yang mengawali tersiarnya Mazhab Syafi'i sampai keseluruh pelosok.

Penyebaran Mazhab Syafi'i ini di antara lain di Irak, lalu berkembang dan tersiar ke Khurasan, Pakistan, Syam, Yaman, Persia, Hujaz, India, daerah-daerah Afrika dan Andalusia sesudah tahun 300 H. Kemudian Mazhab Syafi'i ini tersiar

⁵⁸ *Jizyah* adalah pajak yang ditarik dari non muslim yang tinggal di Negara Islam dan mendapat perlindungan hukum dari Negara islam.

⁵⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Musnab Imam Syafi'i.*, *Op.Cit.*, h. 10.

dan berkembang, bukan hanya di Afrika, tetapi ke seluruh pelosok negara-negara Islam, baik di Barat, maupun di Timur, yang dibawa oleh para muridnya dan pengikut-pengikutnya dari satu negeri ke negeri lain, termasuk ke Indonesia.⁶⁰

Kalau kita melihat praktik ibadah dan mu'amalah umat Islam di Indonesia, pada umumnya mengikuti mazhab Syafi'i. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor:

1. Setelah adanya hubungan Indonesia dengan Makkah dan diantara kaum Muslimin Indonesia yang menunaikan ibadah haji, ada yang bermukim disana dengan maksud belajar ilmu agama. Guru-guru mereka adalah ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i dan setelah kembali ke Indonesia, mereka menyebarkannya.
2. Hijrahnya kaum Muslimin dari Hadhramaut ke Indonesia adalah merupakan sebab yang penting pula bagi tersiarnya mazhab Syafi'i di Indonesia. Ulama dari Hadhramaut adalah bermazhab Syafi'i.
3. Pemerintah kerajaan Islam di Indonesia, selama zaman Islam mengesahkan dan menetapkan mazhab Syafi'i menjadi haluan hukum di Indonesia. Keadaan ini diakui pula oleh pemerintah Hindia Belanda, terbukti pada masa-masa akhir dari kekuasaan Belanda di Indonesia, kantor-kantor kepenghuluan dan Pengadilan Agama, hanya mempunyai kitab-kitab fiqh Syafi'iyah, seperti kitab al-Tuhfah, al-Majmu', al-Umm dan lain-lain.
4. Para pegawai jawatan dahulu, hanya terdiri dari ulama mazhab Syafi'i, karena belum ada yang lainnya.

⁶⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 136.

D. Kitab-kitab Karangan Imam Syafi'i

Menurut Abu Bakar al-Baihaqy dalam kitab *Ahkam al-Qur'an*, bahwa karya Imam Syafi'i cukup banyak, baik dalam bentuk risalah, maupun dalam bentuk kitab. Al-Qadhi Imam Abu Hasan ibn Muhammad al-Maruzy mengatakan bahwa Imam Syafi'i menyusun 133 buah kitab tentang tafsir, fiqh, adab dan lain-lain.

Kitab-kitab karya Imam Syafi'i dibagi oleh ahli sejarah menjadi dua bagian:

1. Kitab yang ditulis Imam Syafi'i sendiri, seperti al-Umm dan al-Risalah (riwayat dari muridnya yang bernama al-Buwaithy dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Rabi' ibn Sulaiman).

Kitab al-Umm berisi masalah-masalah fiqh yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran Imam Syafi'i dalam al-Risalah.

Selanjutnya, kitab al-Risalah adalah kitab yang pertama dikarang Imam Syafi'i pada usia yang muda belia. Kitab ini ditulis atas permintaan Abd Rahman ibn al-Mahdy meminta kepada beliau agar menuliskan suatu kitab yang mencangkup ilmu tentang arti al-Qur'an, hal ihwal yang ada dalam al-Qur'an, nasikh dan mansukh serta hadis Nabi. Kitab ini setelah dikarang, disalin oleh murid-muridnya, kemudian dikirim ke Makkah. Itulah sebabnya maka dinamai al-Risalah, karena setelah dikarang, lalu dikirim kepada Abd al-Rahman ibn Mahdi di Makkah. Kitab al-Risalah ini akhirnya membawa keagungan dan kemasyhuran nama Imam Syafi'i sebagai pengulas ilmu ushul fiqh dan yang mula-mula memberi asas ilmu ushul fiqh serta yang mula-mula mengadakan peraturan tertentu bagi ilmu fiqh dan dasar yang tetap dalam membicarakan secara kritis terhadap sunnah, karena di dalam kitab al-Risalah

ini diterangkan kedudukan *hadis ahad*⁶¹, *qiyas*⁶², *istihsan*⁶³ dan perselisihan ulama.

2. Kitab yang ditulis oleh murid-muridnya, seperti Mukhtashar oleh al-Muzany dan Mukhtasar oleh al-Buwaithy (keduanya merupakan ikhtisar dari Kitab Imam Syafi'i: Al-Imla' wa al-Amaly).

Kitab-kitab Imam Syafi'i, baik yang ditulisnya sendiri, didiktekan kepada muridnya, maupun dinisbahkan kepadanya, antara lain sebagai berikut:

- a. Kitab al-Risalah, tentang ushul fiqh (riwayat Rabi').
- b. Kitab al-Umm, sebuah kitab fiqh yang didalamnya dihubungkan pula sejumlah kitabnya.
 - 1) Kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila.
 - 2) Kitab Khilaf Ali wa Ibn Mas'ud, sebuah kitab yang menghimpun permasalahan yang diperlisihkan antara Ali dengan Ibn Mas'ad dan antara Imam Syafi'i dengan Abi Hanifah.
 - 3) Kitab Ikhtilaf Malik wa al-Syafi'i.
 - 4) Kitab Jama'i al-'ilmi.
 - 5) Kitab ar-Radd 'Ala Muhammad ibn al-Hasan.
 - 6) Kitab Siyar al-Auza'iy.
 - 7) Kitab Ikhtilaf al-Hadis.

⁶¹ *Hadits Ahad* adalah khabar yang diriwayatkan oleh satu orang, dua orang atau lebih yang tidak mencapai tingkatan mutawatir.

⁶² *Qiyas* adalah penetapan suatu hukum dan perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama.

⁶³ *Istihsan* adalah kecenderungan seseorang pada sesuatu karena mengaggapnya lebih baik, dan ini bersifat lahiriah ataupun maknawiah.

- 8) Kitab *Ibthalu al-Istiihsan*.
- c. Kitab *al-Musnad*, berisi hadis-hadis yang terdapat dalam kitab *al-Umm* yang dilengkapi dengan sanad-sanadnya.
- d. *Al-Imla'*
- e. *Al-Amaliy*.
- f. *Harmalah* (didiktekan kepada muridnya yang bernama Harmalah ibn Yahya).
- g. *Mukhtashar al-Muzaniy* (dinasabkan kepada Imam Syafi'i).
- h. *Mukhtashar al-Buwaithiy* (dinasabkan kepada Imam Syafi'i).
- i. Kitab *Ikhtilaf al-Hadis* (penjelasan Imam Syafi'i tentang hadis-hadis Nabi SAW).

Kitab-kitab Imam Syafi'i dikutip dan dikembangkan para muridnya yang tersebar di Makkah, di Irak, di Mesir dan lain-lain.

Kitab *al-Risalah* merupakan kitab yang memuat ushul fiqh. Dari kitab *al-Umm* dapat diketahui, bahwa setiap hukum *far'i* yang dikemukakannya, tidak lepas dari penerapan ushul fiqh.⁶⁴

E. Guru dan Murid Imam Syafi'i

1. Guru Imam Syafi'i

Guru Imam Syafi'i yang pertama adalah Muslim Khalid az-Zinji dan lain-lainnya dari Makkah. Ketika Umur belia 13 tahun beliau mengembara ke Madinah. Di Madinah beliau belajar dengan Imam Malik sampai Imam Malik meninggal dunia.

⁶⁴ *Ibid.*, h. 133.

- a. Gurunya di Makkah: Muslim bin Khalid az-Zinji, Sufyan bin Uyainah, Said bin al-Kudah, Daud bin Abdur Rahman, al-Attar dan Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Daud.
 - b. Gurunya di Madinah: Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad al-Ansari, Abdul 'Aziz bin Muhammad ad-Dawardi, Ibrahim bin Yahya, al-USami, Muhammad Said bin Abi Faduik dan Abdullah bin Nafi' as-Saigh.
 - c. Gurunya di Yaman: Matraf bin Mazim, Hisyam bin Yusuf Kadhi San'a, Umar bin Abi Maslamah, dan al-Laith bin Sa'ad.
 - d. Gurunya di Irak: Muhammad bin al-Hasan, Waki' bin al-Jarrah al-Kufi, Abu Usamah Hamad bin Usamah al-Kufi, Ismail bin Attiah al-Basri dan Abdul Wahab bin Abdul Majid al-Basri.
 - e. Gurunya di Baghdad: Muhammad bin al-Hasan.⁶⁵
2. Murid-murid Imam Syafi'i

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa guru-guru Imam Syafi'i amatlah banyak maka tidak kurang pula penuntut atau murid-muridnya. Diantara murid-muridnya :

- a. Di Makkah:
 - 1) Abu Bakar al-Humaidi
 - 2) Ibrahim bin Muhammad al-Abbas
 - 3) Abu Bakar Muhammad bin Idris
 - 4) Musa bin Abi al-Jarud

⁶⁵ Syaik Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlussunnah*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), Cet ke-4, h. 403.

b. Di Baghdad:

- 1) Al-Hasan as-Sabah az-ZA'farani
- 2) Al-Husin bin Ali al-Karabisi
- 3) Abu Thur al-Kulbi dan Ahmad bin Muhammad al-Asy'ari al-Abasri

c. Di Mesir:

- 1) Hurm Alah bin Yahya
- 2) Yusuf bin Yahya al-Buwaiti
- 3) Ismail bin Yahya al-Mizani
- 4) Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam dan ar-Rabi' bin Sulaiman al-Jizi.⁶⁶

F. Metode *Istinbath* Hukum Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i adalah seorang pendiri madzhab yang terkenal dalam sejarah Islam, seperti Imam Mazhab lainnya, Syafi'i menentukan *Thuruq al-istinbath al-ahkam* tersendiri.⁶⁷ Dalam meng-*istinbathkan* (menggambil dan menentukan) suatu hukum, Imam Syafi'i dalam bukunya, ar-Risalah, menjelaskan bahwa ia memakai lima dasar, yaitu : 1). Al-Qur'an, 2). As-Sunnah, 3). *Ijma'*, dan 4). *Qiyas* sebagai jalan yang ditempuh Imam Syafi'i untuk mengganti istihsan, maslahat mursalat. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan Imam Syafi'i dalam kitabnya, *al-Risalah* sebagai berikut: “*Tidak boleh seseorang mengatakan dalam hukum selamanya, ini halal, ini haram kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan itu adalah kitab suci al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas*”.

⁶⁶ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab* terj. Sabil Huda dan Ahmadi, (Jakarta: AMZAH, 2015), h. 151.

⁶⁷ Dewan Redaksi, *Ensiklopedia Islam*, Cet. III, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta: 1994), h. 327.

Pokok pikiran Imam Syafi'i dapat dipahami dari perkataannya yang tercantum dalam kitabnya, *al-Umm* sebagai berikut:

“Dasar utama dalam menetapkan hukum adalah al-Qur'an dan Sunnah. Jika tidak ada, maka dengan mengiyaskan kepada al-Qur'an dan Sunnah. Apabila Sanad hadis bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. dan shahih sanadnya, maka itulah yang dikehendaki. Ijma' sebagai dalil adalah lebih kuat khabar ahad dan hadis menurut zhahirnya. Apabila suatu hadis mengandung arti lebih dari satu pengertian maka arti yang zhahirlah yang utama. Kalau hadis itu sama tingkatannya, maka yang lebih shahihlah yang lebih utama. Hadis Munqathi' tidak dapat dijadikan dalil kecuali jika diriwayatkan oleh Ibnu Al-Musayyab. Suatu pokok tidak dapat diqiyaskan kepada pokok yang lain dan terhadap pokok tidak dapat dikatakan mengapa dan bagaimana, tetapi kepada cabang dapat dikatakan mengapa. Apabila sah mengqiyaskan cabang kepada pokok, maka qiyas itu sah dan dapat dijadikan hujjah”.

Dari pernyataan itu tampak bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa tingkatan pertama dari sumber-sumber hukum itu adalah al-Qur'an kemudian al-Sunnah. Keduanya merupakan sumber fiqh, pendapat-pendapat sahabat baik yang sependapat maupun yang berselisih keduanya merupakan pendapat mereka yang bersumber dari nash maupun cakupannya, begitu pula *al-ijma'* tidak mungkin kecuali bersumber kepada keduanya (al-Qur'an dan al-Sunnah). Setelah mencari jalan *ijma'* sahabat dan tidak juga ditemukan ketentuan hukumnya, barulah ia melakukan *qiyas*. Apabila ia tidak menjumpai dalil dari *ijma'* dan *qiyas*, ia memilih jalan *istidlal*.

Dari perkataan beliau tersebut, dapat diambil kesimpulan, bahwa pokok-pokok pikiran beliau dalam mengistinbathkan hukum adalah:⁶⁸

1. Al-Qur'an dan al-Sunnah;

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang diturunkan Allah kepada nabi Muhammad SAW. Dalam kajian Ushul Fiqh, Al-Qur'an disebut dengan al-kitab. Sebagaimana terdapat dalam Q.S al-Baqarah ayat 2 :

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾

Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.

As-sunnah secara etimologis berarti “jalan yang biasa dilalui” atau “cara yang senantiasa dilakukan”, apakah cara itu sesuatu yang baik atau yang buruk. Sedangkan secara terminologi as-sunnah adalah segala yang diriwayatkan dari nabi Muhammad SAW. berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum.⁶⁹

Kemudian Imam Syafi'i memandang al-Qur'an dan Sunnah berada dalam satu martabat. Beliau menempatkan al-Sunnah sejajar dengan al-Qur'an karena menurut beliau Sunnah itu menjelaskan al-Qur'an kecuali hadis ahad tidak sama nilainya dengan Al-Qur'an dan hadis mutawatir. Di samping itu karena al-Qur'an dan sunnah keduanya adalah wahyu meskipun kekuatan Sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti al-Qur'an.

Dalam pelaksanaannya, Imam Syafi'i menempuh cara bahwa apabila di dalam al-Qur'an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, beliau

⁶⁸ *Ibid.*, h. 127.

⁶⁹ Nasroen Haroen, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos, 1996), h. 20.

menggunakan hadis *mutawatir*.⁷⁰ Jika tidak ditemukan hadis *mutawatir*, beliau menggunakan khabar ahad. Jika tidak ditemukan dalil yang dicari dengan kesemuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan zahir al-Qur'an atau Sunnah secara berturut. Dengan teliti beliau mencoba untuk menemukan *mukhashshih* dari al-Qur'an dan Sunnah. Selanjutnya menurut Sayyid Muhammad Musa dalam kitabnya *al-ijtihad*, Imam Syafi'i jika tidak menemukan dalil dari *zhahir* nash al-Qur'an dan Sunnah serta tidak ditemukan *mukhashshihnya*, maka beliau, mencari apa yang pernah dilakukan Nabi atau keputusan Nabi. Kalau tidak ditemukan juga, maka beliau cari lagi bagaimana pendapat para ulama sehabat. Jika ditemukan *ijma*⁷¹ dari mereka tentang hukum masalah yang dihadapi, maka hukum itulah yang dipakai.

Imam Syafi'i walaupun berhujjah dengan hadis ahad, namun beliau tidak menempatkannya sejajar dengan al-Qur'an dan hadis *mutawatir*, karena hanya al-Qur'an dan hadis *mutawatir* sajalah yang *qath'iy tsubut*⁷²nya, yang dikafirkan orang yang mengingkarinya dan disuruh bertaubat.

Imam Syafi'i dalam menerima hadis ahad mensyaratkan sebagai berikut:

- a. Perawinya terpercaya. Beliau tidak menerima hadis dari orang yang tidak dipercaya.

⁷⁰ *Hadis Mutawatir* adalah hadis yang setiap tingkatan sanad diriwayatkan sejumlah perawi yang menurut kebiasaan memustahilkan mereka untuk bersepakat di dalam kebohongan dan dalam meriwayatkan mereka berdasarkan indera.

⁷¹ *Ijma'* adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis dalam suatu perkara yang terjadi.

⁷² *Qath'iy tsubut* adalah suatu dalil yang secara pasti bersumber dari Allah SWT. atau Rasulullah Saw. dan dapat dibuktikan dari segi periwayatannya.

- b. Perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkannya.
- c. Perawinya *dhabith* (kuat ikatannya).
- d. Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadis itu dari orang yang menyampaikan kepadanya.
- e. Perawi itu tidak menyalahi para ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadis itu.

2. Ijma'

Imam Syafi'i mengatakan, bahwa ijma' adalah hujjah dan beliau menempatkan ijma' ini sesudah al-Qur'an dan al-Sunnah sebelum qiyas. Imam Syafi'i menerima ijma' sebagai hujjah dalam masalah-masalah yang tidak diterangkan dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Ijma' menurut pendapat Imam Syafi'i adalah ijma' ulama pada suatu masa diseluruh dunia Islam, bukan ijma' suatu negeri saja dan bukan pula ijma' kaum tertentu saja. Namun Imam Syafi'i mengakui, bahwa ijma' sahabat merupakan ijma' yang paling kuat.

Ijma' yang dipakai Imam Syafi'i sebagai dalil hukum itu adalah ijma' yang disandarkan kepada nash atau ada landasan riwayat dari Rasulullah SAW. Secara tegas beliau mengatakan, bahwa ijma' yang berstatus dalil hukum itu adalah ijma' sahabat.

Imam Syafi'i hanya mengambil *ijma' sharih*⁷³ sebagai dalil hukum dan menolak *ijma' sukuti*⁷⁴ menjadi dalil hukum. Alasannya menerima *ijma'*

⁷³ *Ijma' sharih* yaitu kesepakatan para mujtahid suatu masa atas hukum suatu kasus, dengan cara masing-masing dari mereka mengemukakan pendapatnya secara jelas melalui fakta atau putusan hukum

⁷⁴ *Ijma' sukuti* yaitu sebagian dari mujtahid suatu masa mengemukakan pendapat mereka dengan jelas mengenai suatu kasus, baik melalui fakta atau suatu putusan hukum, dan sisa dari mereka tidak

sharih, karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash dan berasal dari semua mujtahid secara jelas dan tegas sehingga tidak mengandung karaguan. Sementara alasannya menolak *ijma' sukuti*, karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Diamnya sebagian mujtahid menurutnya belum tentu menunjukkan setuju.

3. Qiyas

Adapun yang dimaksud dengan qiyas didalam ilmu ushul fiqh adalah; “*mengeluarkan (suatu hukum yang sama) dengan yang telah disebut, terhadap sesuatu yang belum disebut karena persamaan antara keduanya*”.

Sebagai contoh adalah “*khamar*” dihukumkan haram oleh nash dengan tegas, karena memabukkan. Dalam hal ini akan di*qiyas*-kan terhadap minuman keras lainnyayang bersifat memabukkan juga. Maka sebagai tempat meng-*qiyas* disebut ashal (الاصل) minuman keras yang belum ada hukumnya, dalam hal ini akan di-*qiyas*, dinamakan far'u (الفرع) sedang sifat memabukkan yang terkandung dalam khamar/asal dan dalam minuman keras/*far'u* disebut *illat* atau sebab hukum. Dan hukum yang ditetapkan oleh nash atau sebab hukum. Dan hukum yang di tetapkan oleh nash pada khamar disebut hukum asal (حكم الاصل). Maka dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa dalam setiap *qiyas*, harus ada asal (الاصل) *far'u* (الفرع) *illah* (العلة) dan hukum asal (حكم الاصل).

Menurut pembahasan ahli ushul fiqh, *qiyas* ada bermacam-macam, seperti :

memberi tanggapan terhadap pendapat tersebut, baik merupakan persetujuan terhadap pendapat yang telah dikemukakan atau menentang pendapat itu.

- a. *Qiyas Aula* adalah *qiyas* yang kadar *illat* yang ada pada furu' lebih tinggi daripada *qadar illat* yang ada pada asal. Misalnya seperti *qadar* menyakitkan memukul kedua orang tua lebih tinggi dari pada mengucapkan “uf” ”ah”.
- b. *Qiyas Musawi*, yaitu *qiyas* yang *qadar illat* pada furu'nya sama dengan *qadar illat* yang ada pada asal. Misalnya seperti yang terkandung dalam “memakan harta anak yatim dengar membakarnya”. Dalam hal ini sama-sama bersifat menghabiskan.
- c. *Qiyas Dilallah*, yaitu *qiyas* yang *illat*-nya tidak disebutkan oleh nash, hanya para mujtahid yang menunjukkan adanya tanda-tanda atau *qarinah*. Misalnya seperti, zakat harta anak yang belum dewasa adalah dihukum wajib karena di-*qiyas*-kan pada harta orang dewasa, karena sama-sama bersifat berkembang.
- d. *Qiyas Syibhi*, yaitu *qiyas* yang mempunyai dua tempat meng-*qiyas* atau dua asal, sedang salah satunya tampak lebih menonjol persamaanya, seperti disamakannya budak dengan hewan ternak.⁷⁵

Analisa-analisa logis yang mereka pergunakan untuk menetapkan ke-*hujjahan qiyas* sebagai berikut:

- a. Allah SWT tidaklah menetapkan hukum bagi hamba-nya sekiranya tidak untuk kemaslahatan hamba itu. Kemaslahatan inilah yang menjadi tujuan akhir diciptakannya suatu perundang-undangan. Karena itu apabila ada suatu peristiwa yang tidak ada *nash*nya, akan tetapi *illat*nya sesuai dengan benar

⁷⁵ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua)*, (Jakarta; Kencana Prenadamedia Group, 2014), h.157.

dengan *illat* suatu peristiwa yang sudah ada *nashnya* dan diduga keras pula dapat memberikan kemaslahatan kepada hamba, maka adillah kiranya jika demi merealisasikan kemaslahatan yang dicita-citakan oleh undang-undang.

- b. *Nash-nash* al-Qur'an dan al-Sunnah itu adalah terbatas, sedang kejadian-kejadian pada manusia itu tidak terbatas itu dan tidak teratur. Oleh karena itu, tidak mungkin *nash-nash* yang terbatas itu dijadikan sebagai sumber terhadap kejadian-kejadian yang tidak terbatas. Dengan demikian *qiyas* merupakan sumber perundang-undangan yang dapat mengikuti kejadian-kejadian baru yang dapat menyesuaikan dengan menyesuaikan dengan kemaslahatan.
- c. *Al-Qiyas* adalah dalil yang sesuai dengan naluri manusia dan logika yang sehat, tidak terdapat perselisihan di antara para manusia, bahwa sesuatu yang berlaku pada salah satu dari dua hal yang serupa, berlaku pula pada yang lain, selama tidak ada sesuatu yang membedakan antara kedua hal tersebut.⁷⁶

Maka dari penjelasan mengenai *qiyas* diatas dapat disimpulkan bahwa ada empat unsur dalam *qiyas* yang disebut dengan rukun *qiyas* :

- a. *Ashal* (dasar atau pokok) yaitu peristiwa yang sudah diatur dengan *nash* yang dijadikan tempat pengqiyasan. *Ashal* ini disebut juga dengan *maqis 'alaih* (tempat mengqiyaskan atau *musyabbah bib* (tempat menyamakan).
- b. *Furu'* (cabang) yaitu suatu peristiwa yang tidak diatur hukumnya di dalam *nash* yang akan disamakan hukumnya dengan *ashal*. *Furu'* ini disebut juga dengan *maqis* (yang diqiyaskan) atau *musyabbah* (yang disamakan).

⁷⁶ Muchtar Yahya, Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), h.74-75.

- c. *Hukum ashal* yaitu hukum yang sudah jelas terdapat dalam nash terhadap peristiwa yang disebut dengan ashal.
- d. *'Illat* yaitu sifat yang terdapat pada ashal. Sifat tersebutlah nanti yang akan menghubungkan antara ashal dengan furu' karena sifat yang terdapat pada ashal juga terdapat pada furu'.⁷⁷

Ulama membagi pendapat Imam Syafi'i menjadi dua, yaitu Qaul Qadim dan Qaul Jadid. Qaul Qadim adalah pendapat Imam Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Irak. Sedangkan Qaul Jadid adalah pendapat Imam Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Mesir. Di Irak, beliau belajar kepada ulama Irak dan banyak mengambil pendapat ulama Irak yang termasuk *ahl al-ra'y*. diantara ulama Irak yang banyak mengambil pendapat Imam Syafi'i dan berhasil dipengaruhinya adalah Ahmad bin Hanbal, al-Karabisi, al-Za'farani, dan Abu Tsa'ur.

Setelah tinggal di Irak, Imam Syafi'i melakukan perjalanan ke Mesir kemudian tinggal di sana. Di Mesir, ia bertemu dengan (dan berguru kepada) ulama Mesir yang pada umumnya sahabat Imam Malik. Imam Malik adalah penerus fikih Madinah yang dikenal sebagai ahl al-hadits. Karena perjalanan intelektualnya itu, Imam Sayfi'i mengubah beberapa pendapatnya yang kemuadian disebut Qaul Jadil. Dengan demikian, Qaul Jadid adalah pendapat Imam Syafi'i yang bercorak *ra'yu*, sedangkan Qaul Jadid adalah pendapatnya yang bercorak sunnah.⁷⁸

⁷⁷ Busriyanti, *Ushul Fiqh (Metodologi Istibath Hukum Islam)*, (Rejang Lebong; LP2 STAIN CURUP, 2010), 58.

⁷⁸ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam, Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 9.11.

Beberapa contoh pendapat Qaul Qadim dan Qaul Jadid antara lain:

- a. Air yang terkena najis. Qaul Qadim: air yang sedikit dan kurang dari dua kullah, atau kurang dari ukuran yang telah ditentukan, tidak dikategorikan air mutanajjis selama air itu tidak berubah. Qaul Jadid: air yang sedikit dan kurang dari dua kullah, atau kurang dari ukuran yang telah ditentukan, tidak dikategorikan air mutanajjis apakah air itu berubah atau tidak.
- b. Zakat buah-buahan. Qaul Qadim: wajib mengeluarkan zakat buah-buahan walaupun yang tidak tahan lama. Qaul Jadid: tidak wajib mengeluarkan zakat buah-buahan yang tidak tahan lama,
- c. Membaca talbiyah dalam tawaf. Qaul Qadim: sunat hukumnya membaca talbiyah dalam melakukan thawaf. Qaul Jadid: tidak sunat membaca talbiyah dalam melakukan thawaf.⁷⁹

⁷⁹ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004), h. 215-218.

BAB IV
METODE *ISTINBATH* HUKUM MAZHAB SYAFI'I
DALAM TALAK PAKSA

A. Hukum Talak Paksa Menurut Mazhab Syafi'i

Sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya bahwa talak paksa adalah talak yang dijatuhkan oleh suami karena mendapat paksaan ataupun tekanan dan bukan kehendak suami, sehingga suami tidak memiliki pilihan lain kecuali hanya dengan menceraikan isterinya.⁸⁰ Maka sebelum membahas mengenai hukum talak paksa menurut Mazhab Syafi'i penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai macam-macam paksaan (*Al-Ikrâh*) dan syarat-syarat paksaan (*Al-Ikrâh*).

1. Macam-macam paksaan (*Al-Ikrâh*) yaitu⁸¹ :

a. *Al-Ikrâh mulji'* atau paksaan berat

Yaitu *Al-Ikrâh*, atau paksaan yang membuat seseorang (yang dipaksa) tidak lagi memiliki kuasa dan kehilangan kebebasan berkehendak dan memilih, yaitu seperti paksaan dengan ancaman terhadap keselamatan jiwa atau salah satu anggota tubuhnya. *Al-Ikrâh* atau paksaan ini menghilangkan unsur kerelaan serta merusak unsur kemauan sendiri dan kebebasan berkehendak dan memilih (*al-Ikhtiyyaar*). Misalnya adalah paksaan dengan ancaman dibunuh, atau dipotong salah satu anggota tubuhnya, atau dipukul dengan pukulan yang sangat keras secara bertubi-tubi yang bisa

⁸⁰ Irwanto, *Analisis Mazhab Hanafi Tentang Talak Paksa.*, Skripsi. Fak. Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Karim, (Riau: 2012), h. 3.

⁸¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattami dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid. 6, h. 341.

mengancam keselamatan jiwa atau anggota tubuh, baik jumlah pukulannya itu banyak maupun sedikit.

b. *Al-Ikrâh ghairu mulji'* atau paksaan ringan

Yaitu paksaan dengan bentuk ancaman yang tidak sampai mengancam keselamatan jiwa atau anggota tubuh, seperti paksaan dengan ancaman dikurung atau dikerangkeng, atau dipukul dengan pukulan ringan yang tidak sampai mengancam keselamatan jiwa atau anggota tubuh, atau ancaman sebagian hartanya akan dibinasakan. *Al-Ikrâh ghairu mulji'* ini hanya menghilangkan unsur kerelaan saja, namun tidak sampai merusak unsur kemauan sendiri dan kebebasan berkehendak dan memilih (*al-Ikhtiyar*).⁸²

2. Ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah sepakat dalam tiga syarat paksaan (*Al-ikrâh*) yaitu, *pertama*, orang yang memaksa memang mampu dan memiliki kuasa untuk melaksanakan ancamannya berdasarkan otoritas kekuasaan atau posisinya yang kuat dan dominan seperti pencuri lain sebagainya. *Kedua*, pihak yang dipaksa tidak mampu untuk menolak dan menghindarinya dengan cara lari atau lain sebagainya, dan ia memiliki perkiraan kuat bahwa jika dirinya tidak mau melakukan apa yang dipaksakan kepadanya, maka ancaman itu akan dilaksanakan. *Ketiga*, ancaman yang ada merupakan ancaman yang berat, seperti dibunuh, dipukul dengan pukulan yang keras, disandera dan ditawan dalam jangka waktu yang panjang, dirusaknya harta dan lain sebagainya. Adapun ancaman berupa umpatan dan cacian, maka ini belum bisa disebut

⁸² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattami dkk, h. 342.

sebagai paksaan. Ulama Syafi'iyah juga mensyaratkan bahwa paksaan yang ada adalah tidak berdasarkan alasan yang benar.⁸³

Jadi menurut Madzhab Syafi'i talak dapat dikatakan sah apabila dilakukan oleh suami yang berakal, baligh dan atas kehendak sendiri (*mukhtar*). Artinya orang yang belum mukallaf tidak sah, seperti talak anak kecil, orang gila atau tidak sadar, penderita ayan, dan orang tidur. Begitu juga talak yang dilakukan oleh bukan suami atau wakilnya juga tidak sah. Termasuk talak orang yang dipaksa tanpa alasan yang benar juga tidak sah. Misalkan seorang suami yang diancam akan dibunuh, dipotong anggota tubuhnya, dipukuli, dikecam ataupun dipukul dengan ringan sementara dia adalah orang yang terhormat dan pemukulan itu menghinakannya.⁸⁴

Imam Syafi'i beserta ulama lainnya (Imam Malik, Abu Daud dan Imam Ahmad) berpendapat bahwa talak orang yang dipaksa tidak sah, pendapat tersebut juga dikemukakan oleh Abdullah bin Umar, Ibnu Az-Zubair, Umar bin Al- Khatab, Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas ra.⁸⁵

Dijelaskan juga tentang pendapat sejumlah ulama yang menyebutkan tentang talak yang dijatuhkan oleh suami dalam keadaan dipaksa, seperti pendapat yang diriwayatkan oleh Umar, Ali, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan sejumlah ulama lainnya termasuk Imam Syafi'i menyatakan bahwa talak orang yang dipaksa dibawah tekanan maka talaknya tidak jatuh.⁸⁶

⁸³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattami dkk, *Loc. Cit*, h. 246..

⁸⁴ Wahbah Zuhali, *Al-Fiqhu As-Syafi'i Al-Muyassar*, (Jakarta: Almahira, 2010), h 581.

⁸⁵ Ibnu Rasyid, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Alih Bahasa oleh Imam Ghazali Said, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Jilid 2, h. 583.

⁸⁶ Ibnu Rasyid, *Op.cit.*, h. 587.

Landasan Madzhab Syafi'i yang mendasari pendapat (di atas) adalah, sabda Nabi Saw :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ
أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِ هُوَ عَلَيْهِ

“Dari Ibnu Abbas Radliallahuanhuma bahwa Nabi Shalallahualaihi wasallam bersabda : sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku kesalahan, kealpaan, apa-apa yang mereka dipaksa melakukannya”.
Riwayat Ibnu Majah dan Hakim⁸⁷

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *al-ikrah* hanya ada satu macam yakni *al-ikrah al mulji'i* sedangkan selain itu tidak disebut dengan *al-ikrah*. Imam Syafi'i mengatakan bahwa *al-ikrah* bisa saja dengan menakut-nakuti dan ancaman dengan sesuatu yang tidak disukai dan terlarang, seperti ancaman dengan pukulan keras, dipenjara dengan waktu yang lama, atau rusaknya harta benda.⁸⁸

Imam Syafi'i menyatakan dalam kitab *Al-Umm* orang yang menceraikan istrinya karena selain pada dirinya (dipaksa) tidak bisa dinamakan sebagai cerai, karena cerai hanya milik dirinya dan atas keinginannya sendiri. Lebih lanjut Imam Syafi'i menyatakan bahwasanya apabila seorang suami mempunyai niat dalam hatinya ingin menceraikan istrinya dan mengucapkannya menggunakan kalimat talak maupun yang menyerupai kalimat talak lainnya maka jatuhlah talaknya dan apabila ia tidak berniat untuk menceraikan istrinya maka tidak jatuh talaknya.⁸⁹

Oleh karenanya pada kondisi seorang suami dipaksa untuk melakukan talak tanpa ada niat di dalam hatinya maka talaknya tidak jatuh. Jumhur Ulama seperti

⁸⁷ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), Jilid 10, h. 284.

⁸⁸ Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*, h. 342.

⁸⁹ Al-Imam Abi, Abdullah Muhammad Ibn Idris as-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), Juz 5, h. 175.

Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Daud dan segolongan ulama termasuk Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang yang dipaksa menjatuhkan talak sedangkan ia dalam keadaan terpaksa, maka talaknya tidak sah (tidak terjadi), karena Allah SWT tidak menjatuhkan hukum kafir kepada orang yang dipaksa menyatakan kafir, tetapi mereka masih memiliki iman dihatinya, maka gugurlah konsekuensi hukum dari segala pernyataan yang dipaksakan, sebab jika suatu yang lebih besar digugurkan maka sesuatu yang lebih kecil juga gugur dengan sendirinya.⁹⁰

Para pengikut Mazhab Syafi'i memerinci kondisi ketika dia meniatkan talak dan ketika tidak meniatkannya. Dalam kondisi pertama, terdapat dua pendapat yang dinukil dari mereka dan yang paling kuat adalah sahnya talak itu. Dalam kondisi kedua pun, terdapat dua pendapat yang dinukil dari mereka dan yang paling kuat adalah talaknya tidak sah. Al-Sya'bi, al-Nakha'i, al-Zuhri, dan al-Tsauri menghukumi bahwa talak orang yang dipaksa itu sah.⁹¹

Keadaan yang dipaksa merupakan keadaan yang dimana orang tersebut (yang dipaksa) tidak bisa berbuat apa-apa kecuali paksaan itu sendiri, dikarenakan adanya ancaman jika tidak melakukan perbuatan yang dipaksa tersebut. Oleh karena itu lepaslah atau diampunilah perbuatannya karena ia melakukan dengan keterpaksaan bukan berdasarkan kesengajaan dan niat.

حَدَّثَنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقَ

⁹⁰ Al-Hafizh Syihabuddin Abi Fadhil Ahmad bin Ali bin Hajar al-Kinani al-Asqani, *Sulubus Salam*, (Semarang: Toha Putra, t.th), Juz 3, h. 177.

⁹¹ Muhammad Ibrahim Jannati, (*FIQH PERBANDINGAN LIMA MAZHAB*), terj. Ibnu Alwi Bafaqih, Muhdhor Assegaf, dan Alam Firdaus, (Jakarta: Cahaya, 2007), Jilid III, h. 521.

“Telah Meriwayatkan Aisyah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: tidak sah talak dan memerdekakan budak dalam keadaan tertutup”. (H.R Ibn Majah).⁹²

Sebagaimana penjelasan sebelumnya yang menyebutkan bahwa talak dapat dikatakan sah apabila dilakukan oleh suami yang berakal, baligh dan atas kehendak sendiri (*mukhtār*). Makna dari atas kehendak sendiri yaitu tidak ada campur tangan dan paksaan dari pihak lain, dengan demikian talak tidak sah dikarenakan yang menjatuhkannya dalam keadaan dipaksa.

B. Metode *Istinbath* Hukum Mazhab Syafi'i dalam talak paksa

Al-Qur'an dan Al-Sunnah sebagai sumber hukum Islam bagi umat Islam merupakan keharusan. Akan tetapi apabila masih diperlukannya penjelasan atau interpretasi dalam menggali hukum di dalamnya, maka jalan berijtihad kemudian pilihannya. Syari'at yang ada dalam Al-Qur'an maupun al-Sunnah dapat dipahami melalui ijtihad ulama. Hasil dari ijtihadnya disebut fiqh yang karena fiqh adalah formula dengan pemahaman mendalam dengan berbagai proses untuk menggali hukum syari'at.

Perlu dimengerti bahwa fiqh sebagai usaha memahami, sangat dipengaruhi oleh tuntunan ruang dan waktu melingkupi fiqh yang memformulasikannya. Dalam menetapkan hukum suatu perbuatan, tentunya para fuqaha memiliki metode-metode tersendiri, sehingga produk hukum yang dikeluarkannya memiliki dasar, bersifat argumentatif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Begitu juga halnya Imam Syafi'i, ia memiliki metode tersendiri dalam menetapkan hukum, khususnya

⁹² Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Jilid 2, h. 254.

dalam masalah talak paksa. Pada prinsipnya, dalam bahasan mengenai metode *istinbath* hukum Imam Syafi'i, sangat erat kaitannya dengan dalil-dalil hukum yang ia gunakan. Untuk itu, penelitian juga akan mengarahkan pada dalil yang ia gunakan dalam menetapkan hukum.

Sebelumnya pada bab III telah dijelaskan bahwa Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum ada empat macam, yaitu Al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sejauh pengamatan penulis, paling tidak ada tiga tahapan atau tiga metode yang digunakan Imam Syafi'i dalam menetapkan masalah tersebut.

Talak merupakan alternatif perdamaian dimana suatu ikatan pernikahan yang tidak rukun harus dipisahkan. Seperti pembahasan di bab sebelumnya talak merupakan perkara yang halal namun dibenci Allah Swt, akan tetapi dihalalkan karena talak/perceraian merupakan jalan untuk mendamaikan dua pihak dalam sebuah ikatan pernikahan yang tidak rukun.

Namun pembahasan disini terfokus pada permasalahan talak paksa, dimana seperti penjelasan sebelumnya Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami karena dipaksa tidak sah.

Dalam permasalahan ini Imam Syafi'i juga menyatakan pendapatnya dalam kitab "Al-Umm" Allah 'azza wa Jalla berfirman:⁹³

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَنْ يَكُنْ
مَنْ شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

"Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (Dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal

⁹³ Al-Imam Asy- Syafi'i, *AL-UMM (Kitab Induk)*., terj. Prof. TK. H. Ismail Yakub, (Jakarta: CV. FAIZAN, 1982), Jilid V, h. 138.

hatinya tetap tenang dalam beriman (Dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melupakan adanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar.”(Q.S An-Nahl (16):106)

Menurut Imam Syafi’i, ayat tersebut menjelaskan bahwa paksaan atau terpaksa berarti bukan dengan kehendak dan pilihannya sendiri. Kehendak dan pilihan merupakan dasar taklif⁹⁴ (pembebanan agama). Jika dua hal tersebut tidak ada, taklif juga tidak ada. Orang yang terpaksa tidak bertanggung jawab atas segala tindakannya karena dia tidak mempunyai kehendak, sehingga secara objektif dipandang melakukan kemauan pemaksanya. Sebagaimana dalam suatu keterangan dikatakan bahwa barang siapa dipaksa mengucapkan kata-kata “kufur”, dia tidak menjadi kufur karena itu.⁹⁵

Talak orang yang dipaksa tanpa alasan yang dibenarkan adalah tidak sah. Hal ini sama dengan tidak sahnya keislaman seseorang karena dipaksa. Jika seseorang dipaksa melakukan sesuatu dalam perbuatan batil seperti murtad, maka hal ini tidak berkonsekuensi hukum. Namun jika suami dipaksa menalak istrinya dengan alasan yang dibenarkan, jatuhlah talaknya, sementara keIslamannya tetap sah. Paksaan talak dengan alasan yang benar ini seperti paksaan *qadhi* (hakim).

Mengingat Allah SWT tidak menjatuhkan hukum kafir kepada orang yang dipaksa menyatakan kafir, tetapi mereka masih memiliki 5 iman dihatinya, maka gugurlah konsekuensi hukum dari segala pernyataan yang dipaksakan, sebab jika

⁹⁴ *Taklif* adalah pembebanan suatu kewajiban kepada seseorang dengan pengertian menghendaki adanya perbuatan yang terkandung di dalamnya suatu kesukaran.

⁹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung; CV PUSTAKA SETIA, 2001), h. 69.

sesuatu yang lebih besar digugurkan maka sesuatu yang lebih kecil juga gugur dengan sendirinya.⁹⁶

Kemudian pendapat beliau tersebut dikuatkan lagi berdasarkan hadis Rasulullah dari Ibnu Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا عَلَيْهِمْ هُوَ اسْتُكْرٍ⁹⁷

“Dari Ibnu Abbas Radliallahuanhuma bahwa Nabi Shalallahualaihi wasallam bersabda : sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku kesalahan, kealpaan, apa-apa yang mereka dipaksa melakukannya”.
Riwayat Ibnu Majah dan Hakim

Beliau berpendapat demikian dengan menyatakan bahwa orang yang berada dalam keadaan terpaksa, maka sesuatu yang dilakukannya dianggap batal. Seperti menjatuhkan talak, maka talaknya tidak jatuh (tidak terjadi).

Kemudian menurut penulis, jalan yang terakhir ditempuh Mazhab Syafi’i dalam menentukan hukum talak dipaksa lebih kontekstual menggunakan metode *qiyas* (analogi). Mazhab Syafi’i mengqiyaskan talak dengan cara dipaksa tidak jatuh karena cerai hanya milik dirinya dan atas keinginannya sendiri. Talak akan jatuh jika disertai niat sedangkan talak yang tidak disertai niat tidak jatuh. Dalam hal ini Madzhab Syafi’i beralih menggunakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas bahwasanya talak dengan cara dipaksa tidak jatuh karena Allah

⁹⁶ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunah.*, terj. Khairul Amru Harahap, Faisal Saleh. (Jakarta: PUSTAKA AZZAM, 2009), Jilid III, h. 361.

⁹⁷ Al-Hafiz Abi, Abdullah Muhamad Ibn Yazid al-Qazwini Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (t.tt: Darul Ihya al-Kitab al-Arabi, t.th), Juz 6, h. 304.

mengampuni kesalahan, kealpaan, orang yang melakukan sesuatu karena mereka dipaksa melakukannya. Oleh karena itu maka talak dengan cara dipaksa tidak jatuh.

Jika keterpaksaan itu hak maka jatuhlah talak. Demikian juga jatuh talaknya orang terpaksa yang didapati bukti-bukti yang menunjukkan adanya pilihan talak, seperti orang yang dipaksa talak tiga kali kemudian ia menalak sekali atau dipaksa talak *sharih* (kalimat jelas) kemudian ia menggunakan kalimat sindiran. Demikian juga jatuh talak jika orang yang terpaksa cocok hatinya dan berniat talak, karena ia bisa memilih niat. Sebagian pendapat mengatakan tidak terjadi talak karena lafal mengugurkan hukumnya sebab paksaan dan niat tetap tanpa lafal maka tidak terjadi talak.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa proses untuk menemukan status hukum tersebut dilakukan melalui metode pengujian kebenaran *naqliyah* dan *aqliyah* dari beberapa sumber *naqli* dan *aqli*, kedua sumber ini satu sama lain saling memerlukan.

1. Dalil Naqli

Yaitu dalil-dalil yang berasal dari nash langsung, adanya ketentuan hukum thalaq secara universal di dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah.

a. QS. Al-Thalaq ayat 1:

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

“Hai nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)”

b. Q.S Al-Ahzab ayat 28

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلُوبًا لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا

فَتَعَالَىٰ أُمْتَعُنَّ وَأَسْرَحُكُمْ بِسَرَاحٍ جَمِيلًا

“Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, Maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.”

Pada kata “*Fathalliqûhunna*” pada QS. Al-Thalaq ayat 1, mengandung perintah menjatuhkan talak ketika suci sebagai talak sunah. Adapun kata “*Wasarrihkunna Sarâhan Jamilan*” mengandung perintah bahwa ketika menceraikan dengan cara yang baik. Dalam ayat diatas tidak dijelaskan tentang cara melakukan talak, apakah secara keseluruhan atau tidak.

2. Dalil Aqli

Yaitu dalil-dalil yang berasal bukan dari nash langsung, akan tetapi dengan menggunakan akal pikiran, yaitu Ijtihad. Metode Aqliah yang terdiri dari metode penalaran rasional dan pengalaman indrawi memberi suatu konsekuensi bahwa muatan hukumnya harus logis, salah satu di antaranya adalah metode qiyas, yang bertujuan menguji ada atau tidak adanya *illiat* pada ashal furu’⁹⁸. Keotentikan hukum furu’ ditentukan oleh kekuatan dan kejelasan *illat* yang dikandungnya, sehingga *illat* hukum dalam qiyas menjadi penentu terhadap falisitas proses qiyas, demikian pula menjadi penentu ada atau tidak adanya hukum, sebagaimana dalam kaidah : *Hukum itu berorientasi pada illat (faktor penyebab) baik adanya atau tidak adanya.*⁹⁹

⁹⁸ *Furu’* adalah ajaran islam yang sangat penting namun tidak berprinsip dan tidak mendasar.

⁹⁹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Cet ke-2, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001, h. 388.

Berdasarkan hasil penelitian ulama tentang dilalah¹⁰⁰ dari kedua sumber *naqliyah* dan *aqliyah* tersebut dapat dipahami bahwa dari uraian dan pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa metode yang dipakai dalam permasalahan ini, Imam Syafi'i menggunakan metode qiyas, sebagaimana telah kita ketahui bahwa metode tersebut adalah metode yang digunakan oleh Imam Syafi'i untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada dan akhirnya menimbulkan solusi baru.

Meskipun talak merupakan penyelesaian alternatif dalam permasalahan berumah tangga, talak juga merupakan perbuatan yang sangat tidak dianjurkan dalam agama Islam. Akan tetapi jika kedamaian suami dan istri tidak bisa lagi diupayakan, maka talak menjadi jalan yang dianjurkan bagi keduanya.

Mazhab Syafi'i mengemukakan pendapatnya, bahwa hukum talak paksa tidak sah atau tidak terjadi karena tidak berdasarkan niat meski pun sang suami melafadzkan. Menurutnya, syarat sahnya talak adalah suami harus dalam keadaan sadar dan tanpa terpaksa.

¹⁰⁰ *Dilalah* secara umum adalah memahami sesuatu dari sesuatu yang lain, baik pemahaman itu dengan perbuatan ataupun tidak dengan perbuatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan yang telah penulis lakukan berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hukum talak paksa menurut Mazhab Syafi'i yaitu tidak sah atau tidak terjadi karena tidak berdasarkan niat meski pun sang suami melafadzkan. Menurutnya, syarat sahnya talak adalah suami harus dalam keadaan sadar dan tanpa terpaksa.
2. Bahwa ada tiga tahapan atau tiga metode dasar yang digunakan Mazhab Syafi'i dalam menetapkan talak paksa. *Pertama*, yaitu Q.S An-Nahl ayat 106 tentang orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. *Kedua*, yaitu hadis Nabi SAW dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Hakim tentang Allah mengampuni kesalahan, kealpaan, dan orang yang melakukan sesuatu karena mereka dipaksa melakukannya. *Ketiga* metode *qiyas* (analogi), Mazhab Syafi'i mengqiyaskan talak dengan cara dipaksa tidak jatuh karena cerai hanya milik dirinya dan atas keinginannya sendiri. Jadi kesimpulannya menurut penulis, metode yang digunakan Mazhab Syafi'i adalah metode qiyas, sebagaimana telah kita ketahui bahwa metode tersebut adalah metode yang digunakan oleh Mazhab Syafi'i untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada dan akhirnya menimbulkan solusi baru.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka dapat dibuat beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para akademisi dan orang yang ingin mendalami kajian-kajian keislaman yaitu dalam menerima suatu pendapat terutama dalam masalah fiqih hendaklah kita terlebih dahulu harus teliti dan jeli dalam memahaminya. Khususnya dalam masalah talak, terutama kajian yang menyangkut dan membahas masalah talak paksa. Walaupun dengan berbagai kekurangan, kiranya tulisan ini merupakan wujud nyata kontribusi penulis.
2. Bagi para peneliti yang akan datang hendaknya meneliti lebih mendalam tentang metode *istinbath* hukum talak paksa menurut Madzhab Syafi'i, sehingga pendapat manakah yang lebih berpengaruh terhadap masyarakat sehingga bisa menjadi sarana bagi umat Islam untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah.

Demikian hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis merasa masih banyak kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Asqani, Al-Hafizh Syihabuddin Abi Fadhil Ahmad bin Ali bin Hajar al-Kinani, *Sulubus Salam*, Semarang: Toha Putra, t.th, Juz 3.
- Al-Bani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, Jilid 2.
- Al-Imam Abi, Abdullah Muhammad Ibn Idris as-Syaf'i, *al-Umm*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990, Juz 5.
- Al-Jaziri, Abdu Al-Rahman, *Kitab Al-Fiqhi 'Ala Mazhab Al-Arba'*, Mesir: Dar al-Hadith, 2004.
- Al-Sajastani, Abu Daud, Sunan Abi Daud, *Istilah al-Thalaq Bab Abghad al-Halal, no. hadits 5762*,
- Al-Asqalany, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram Min Adillati al-ahkam.*, terj. Muhammad Syarif Sukandy, Bandung: PT. Al Ma'arif, 1996.
- Asy-Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Musnab Imam Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008
- Asy-Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Syarah Musnab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011
- Asy- Syafi'i, Al-Imam, *AL-UMM (Kitab Induk).*, terj. Prof. TK. H. Ismail Yakub, Jakarta: CV. FAIZAN, 1982, Jilid I.
- Asy-Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab* terj. Sabil Huda dan Ahmadi, Jakarta: AMZAH, 2015.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga (Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat)* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak).*, terj. Abdul Majid Khon, Jakarta: AMZAH, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattami dkk, Jakarta; Gema Insani, 2011, Jilid. 6.
- Badudu, J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Dlaifurrahman, Muhammad, *Cerai Paksa Akibat Campur Tangan Pihak Ketiga Perspektif Teori Konflik*, Banjarmasin; Jurnal Hadratul Madaniyah, Vol.5, 2018.

- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- Bassam, Abdulah bin Abdurrahman Al, *Syarah Bulughul Maram*. Diterjemahkan oleh Thahirin Suparta, M. Faisal, Adis Adis Aldizar. Jakarta: PUSTAKA AZZAM, 2006, Jilid V.
- Effendi, Satria dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Farid, Syaik Ahmad, *Biografi 60 Ulama Ahlussunnah*, Jakarta: Darul Haq, 2016, Cet ke-4.
- Febrianti, Risna, *Hukum Talak yang Dijatuhkan oleh Suami Karena Dipaksa Menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'I*. Skripsi, Fak. Syariah Perbandingan Mazhab, 2018.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Irwanto, *Analisis Mazhab Hanafi Tentang Talak Paksa.*, Skripsi. (Fak. Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Karim, Riau, 2012.
- Jannati, Muhammad Ibrahim, (*FIQH PERBANDINGAN LIMA MAZHAB*)., diterjemahkan oleh Ibnu Alwi Bafaqih, Muhdhor Assegaf, dan Alam Firdaus. Jakarta: Cahaya, 2007, Jilid III.
- Majah, Al-Hafiz Abi, Abdullah Muhamad Ibn Yazid al-Qazwini Ibn, *Sunan Ibn Majah*, t.tt: Darul Ihya al-Kitab al-Arabi, t.th, Juz 6.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, Cet. 1
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwar Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Munawwir, Ahmad Warsan, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pangadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pon-Pes Al-Munawwir, 1984.
- Mutahar, Ali, *Kamus Al-Mutahar Arab-Indonesia*, Jakarta: Hikmah, 2005.
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, Cet Ke 17.
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Qudamah, Ibd, *Al-Mughni*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013, Jilid 10.
- Rasyid, Ibnu, *Bidayatul Muftahid Analisa Fiqih Para Muftahid*, Alih Bahasa oleh Imam Ghazali Said, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, Jilid 2.

- Sabiq, Sayyid, *Fikih Al-Sunnah*, Jilid 2, Beirut: Dar Al-Fathi, t.th.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung; CV PUSTAKA SETIA, 2001.
- Sahrani, Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Said, Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta, Pustaka Al-Husna, 1994.
- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid, *Shahih Fikih Sunah.*, diterjemahkan oleh Khairul Amru Harahap, Faisal Saleh. Jakarta: PUSTAKA AZZAM, 2009, Jilid III.
- Salim, Peter, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 2002.
- Shiddieqy, Hasbi Ash, *Falsafah Hukum Islam*, Cet ke-2, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001, hlm. 388
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugono, Dendi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Syarnubi, Sukarman, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Curup: LP2 Stain Curup, 2011.
- Yango, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Zuhali, Wahbah, *Al-Fiqhu As-Syafi'i Al-Muyassar*, Jakarta: Almahira, 2010.

**L
A
M
P
I
R
A
N**



KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH)
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM 2020

Jalan Dr. A.K Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 email:staincurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: /In.34/F.SEI/HKI/PP.00.9/01/2020

Pada hari ini ..Selasa.....tanggal..19.....bulan..Januari.....tahun..2020 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Herinda Octavia / 16621016
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Judul : Pandangan Hukum Islam dan mazhab - mazhab Tentang Hukum Talak yang dipaksa

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : Indah Purnama Sari
 Calon pembimbing I/II : Hda Hayati, MA / Dr. Rifanto, Lc, MA

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:


1. Yang dibahas. Pandangan atau cara proses yang dikutip dibaca terlebih dahulu konsisten dalam penulisan
2. Dalil dan hadis yang membuat berbeda pendapatnya apa dan darimana isinya baik hukumnya?
3. Saran pilih salah satu mazhab, metode mazhab syafii tentang hukum talak yang dipaksa
- 4.
- 5.

Dengan berbagai catatan tersebut dengan syarat perubahan judul nama Herinda Octavia dinyatakan **Layak/Tidak Layak** untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/I yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 28 bulan Januari tahun 2020. apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.


Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 19 Januari 2020

Moderator,


 Indah Purnama Sari

Calon Pembimbing I


 Hda Hayati, MA
 NIP.

Calon Pembimbing II


 Dr. Rifanto, Lc, MA
 NIP.



IAIN CURUP

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Nomor : 056/In.34/FS/PP.00.9/01/2020

**Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang** : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

Menunjuk saudara :

1. Ilda Hayati, MA
2. Dr. H. Rifanto, Lc., Ph.D

NIP. 197506172005012009
NIP. -

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Herlinda Octavia
NIM : 16621016
PRODI/FAKULTAS : Ahwal, Al Syakhshiyah /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Metode Istibath Hukum Mazhab Syafi'i dalam Talak Paksa

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 22 Januari 2020



Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag TU FSEI IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : HERLINDA OCTAVIA
NIM : 16621016
FAKULTAS/JURUSAN : Syariah dan Ekonomi Islam / Hukum keluarga Islam
PEMBIMBING I : IIDA HARATI, S.Pd
PEMBIMBING II : RIFAH TO, Bn RIDDAH, Lc, MA, Ph.D
JUDUL SKRIPSI : METODE ISTIBATH MAZHAB SYAFI DALAM TALAK PAUSA

- * Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing II
* Diutamakan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali dan konsultasi pembimbing II minimal 2 (dua) kali dengan koordinator yang sediakan
* Apabila waktu untuk penelitian selesai segera diujikan di hadapan sejar konsultasi terdahulu dengan pembimbing I dan pembimbing II sebelum ujian skripsi



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : HERLINDA OCTAVIA
NIM : 16621016
FAKULTAS/JURUSAN : Syariah dan Ekonomi Islam / Hukum keluarga Islam
PEMBIMBING I : IIDA HARATI, S.Pd
PEMBIMBING II : RIFAH TO, Bn RIDDAH, Lc, MA, Ph.D
JUDUL SKRIPSI : METODE ISTIBATH MAZHAB SYAFI DALAM TALAK PAUSA

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian sebagai IAIN Curup.

Pembimbing I: IIDA HARATI, S.Pd
Pembimbing II: RIFAH TO, Bn RIDDAH, Lc, MA, Ph.D

NIK: 87608730760300



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	15/2020 15 Januari	Pertemuan proposal	[Signature]	[Signature]
2	16/2020 16 Januari	Acc proposal / Bab I	[Signature]	[Signature]
3	17/2020 17 Februari	Bab Bab II	[Signature]	[Signature]
4	27/2020 27 Februari	Acc Bab II	[Signature]	[Signature]
5	24/2020 24 Maret	Bab II Bab III	[Signature]	[Signature]
6	20/2020 20 April	Acc Bab II, III, IV	[Signature]	[Signature]
7	25/2020 25 April	Pertemuan Bab III - IV	[Signature]	[Signature]
8	10/2020 10 Mei	Grup ke persalinan	[Signature]	[Signature]



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	16/01/2020	Perbaikan Bab I, bab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	[Signature]	[Signature]
2	28/01/2020	Acc Bab I, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	[Signature]	[Signature]
3	10/03/2020	Perbaikan Bab II, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	[Signature]	[Signature]
4	02/04/2020	Bab II	[Signature]	[Signature]
5	22/04/2020	Acc Bab II & III, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	[Signature]	[Signature]
6	06/05/2020	Perbaikan Bab IV, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	[Signature]	[Signature]
7	18/05/2020	Acc Bab IV, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	[Signature]	[Signature]
8	28/05/2020	Acc entubidialisis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	[Signature]	[Signature]

PROFIL PENULIS



Nama Herlinda Octavia (Elin),
Lahir di Talang Benih, Kecamatan
Curup, Kabupaten Rejang Lebong,
Provinsi Bengkulu, pada tanggal 02
September 1997.

Herlinda merupakan anak
pertama dari dua bersaudara, ia memiliki
adik perempuan yang bernama Rahmi
Afriza dan sekarang menjalani
pendidikan di IAIN Curup. Nama ayah
adalah Herman (Alm) dan ibu bernama
Zuraida.

Ketika berumur 6 tahun, memulai pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 12 di Talang Benih tamat pada tahun 2010, kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Curup dan tamat pada tahun 2013, pada tahun 2016 tamat dari Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Curup, kemudian menumpuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (Curup) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Prodi Hukum Keluarga Islam.

Di kampus bergabung dengan organisasi UKK KSR PMI IAIN Curup. Di dalam organisasi KSR PMI ini banyak mengambil pelajaran bukan hanya di dalam cara berorganisasi tapi adanya rasa kekeluargaan dan bagaimana cara kita membuat organisasi itu bermanfaat untuk diri sendiri atau pun orang lain. PMI juga mengajarkan bagaimana seorang relawan harus siap siaga dan rela membantu sesama manusia yang sedang membutuhkan pertolongan pertama tanpa adanya balas jasa dari orang yang dibantu dan bekerja dengan ikhlas.